

**KEWAJIBAN NAFKAH BAGI ANAK ANGGAT PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (STUDI KASUS PADA KELUARGA DI KELURAHAN TAIPA
KOTA PALU)**



SKRIPSI

Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Ahwal Syakhsyiyah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Oleh

YULIANTI SENEN

NIM : 21.3.09.0004

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA
PALU SULAWESI TENGAH
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul **“Kewajiban Nafkah bagi Anak Angkat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Keluarga di Kelurahan Taipa Kota Palu)”** benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 18 Juni 2025 M

22 Dzulhijjah 1447 H

Penyusun,



Yulianti Senen

NIM: 213090004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “**Kewajiban Nafkah Bagi Anak Angkat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Keluarga di Kelurahan Taipa Kota Palu)**” oleh mahasiswa atas nama Yulianti Senen NIM: 21.3.09.0004, Mahasiswa Program Studi Akhwal Syakhsiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diseminarkan.

Palu, 18 Juni 2025
22 Dzulhijjah 1447 H

Pembimbing I,



Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I.
NIP. 19860320 201403 2 006

Pembimbing II,





Nurinayah Lc. M.H.
NIP . 19900131 20203 2 002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Tugas Akhir skripsi Mahasiswa atas nama Yulianti Senen, NIM. 213090004 dengan judul "Kewajiban Nafkah Bagi Anak Angkat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Keluarga di Kelurahan Taipa Kota Palu)" yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Palu pada tanggal 20 Agustus 2025 M. yang bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1447 H. dipandang bahwa Tugas Akhir tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Hj. Sitti Musyahidah, M.Th.I.	
Penguji Utama I	Drs. Sapruddin, M.H.I.	
Penguji Utama II	Prisna Aswarita Putri, S.Pd.,M.Hum.	
Pembimbing I	Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I.	
Pembimbing II	Nurinayah, Lc., M.H.	

Mengetahui,
Ketua Jurusan,


Yun Amelia, M.Pd.
NIP. 199006292018012001

Mengetahui,
Dekan,




Muhammad Svarif Hasyim, Lc., M.Th.I.
NIP. 196512312000031030

KATA PENGANTAR



إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَا بَعْدُ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt. karena berkat Rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis kirimkan kepada baginda Rasulullah Saw. yang Insha Allah rahmat yang telah diberikan kepada beliau akan sampai kepada kita selaku umatnya. Aamiin.

Atas dukungan dari orang-orang tercinta yang telah membantu baik secara moril maupun materil, berawal dari proses panjang, kemudian langkah dengan penuh perjuangan, keikhlasan, dan keyakinan kemudian diakhiri dengan ucapan rasa syukur yang begitu besar, saya persembahkan karya sederhana ini sebagai tanda bukti, hormat, dan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Kedua orang tua, Bapak Wahab Senen dan Ibu Ajerni Abdullah yang sangat saya sayangi. Mereka memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun mereka mampu mendidik penulis, memotivasi, memberi dukungan dan selalu berdo'a, mengorbankan tenaga, waktu, biaya serta kasih sayang yang tulus demi keberhasilan putrinya untuk menyelesaikan pendidikan sampai sarjana. Serta nenek saya

Djawaria yang selalu kebersamai saya memberikan kasih sayang dan nasehat yang senantiasa saya ingat.

2. Bapak Prof. Dr. H. Lukman S. Tahir, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Bapak Prof. Dr. Hamka, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Bapak Dr. Hamlan, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Adminitrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Faisal Attamimi, S.Ag., M.Fil.I selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menuntut ilmu di kampus Universitas Islam Negeri Datokarama Palu
3. Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc. M.Th.I selaku Dekan Fakultas Syariah, Ibu Dr. Mayyadah, Lc. M.H.I selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Drs. Ahmad Syafi'i, M.H selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, serta seluruh staf yang ada di Fakultas Syariah yang telah membantu kelancaran proses penyelesaian studi penulis.
4. Ibu Yuni Amelia, S.Pd., M.Pd selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga dan Ibu Besse Tenriabeng Mursyid, M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
5. Ibu Dr. Mayyadah Lc., M.H.I selaku pembimbing I dan Ibu Nurinayah Lc, M.H. selaku pembimbing II dan tidak lupa pula dengan Bapak Dr. M. Taufan B,S.H., M.Ag., M.H selaku dosen mata kuliah Metodologi

Penelitian Hukum yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan yang berharga dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Para Guru Besar dan Dosen Fakultas Syari'ah yang menjadi tiang-tiang ilmu dan kebijaksanaan bagi para mahasiswa, termasuk penulis, dalam perjalanan akademik di Fakultas Syari'ah UIN Datokarama Palu.
7. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Syari'ah yang telah berdedikasi dalam proses administrasi mahasiswa, pengajaran, dan penyelenggaraan pembelajaran pada Fakultas Syari'ah UIN Datokarama Palu.
8. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Bapak Rifai, S.E., M.M beserta seluruh Tenaga Kependidikan Perpustakaan UIN Datokarama Palu yang telah memberikan izin dan pelayanan kepada penulis dalam mencari referensi sebagai bahan dalam penulisan skripsi.
9. Bapak Lurah taipa yang telah mengizinkan saya melakukan penelitian di Kelurahan Taipa beserta staf yang bersedia membantu saya dalam proses pengumpulan data.
10. Saudara kandung saya, Ns. Gita Wulandari Senen S. Tr. Kep, Dina Rosalina Senen, Siti Rahma Senen dan Abdul Kholiq Senen yang selalu mendo'akan dan mendukung penuh dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta keluarga besar saya yang turut berdo'a dan mendukung dalam proses penyelesaian studi.
11. Orang-orang tersayang saya, Dian Febriza, Siti Ramlah, Hawarina Latowa, Nur Khafifa dan Intan Nur Ilma serta teman-teman yang lainnya yang selalu meluangkan waktu memberi dukungan semangat. Terima kasih terus berada di sisi saya selama penulisan skripsi dan mendo'akan saya. Serta sahabat-sahabat tersayang saya, yang sudah menemani saya sejak di

bangku SMA hingga saat ini. Yang selalu bersedia membantu dan mendengarkan keluh kesah penulis, dita, rabi, rahman dan rahmi.

12. Kakak-kakak senior Hukum Keluarga teristimewa Ukhti Rizka Nuraulia S.H yang selalu membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini serta teman-teman seperjuangan HMPS HK 2021-2022.
13. Teman-Teman seperjuangan KKP KUA Palu Selatan beserta bapak ibu yang bekerja di KUA tersebut dan teman-teman KKN Desa Lolu Kecamatan Sigi Biromaru yang turut berdo'a dan mendukung dalam proses penyelesaian skripsi ini.
14. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Angkatan 2021 teristimewa kelas Ahwal Syakhsiyyah 1 yang telah menerima dan berjuang bersama selama perkuliahan hingga sekarang. Semangat semoga kita semua termasuk orang-orang yang beruntung.
15. Rekan-rekan mahasiswa (i) serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini.
16. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri yang sudah kuat dan mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini, dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.


Akhirnya kepada Allah Swt, penulis memohon balasan. Semoga menjadi ladang amalan kepada para pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang bersifat konstruktif untuk

perbaikan selanjutnya. Penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembaca terutama untuk peneliti selanjutnya. Aamiin Allahumma Aamiin.

Palu, 18 Juni 2025 M

22 Dzulhijjah 1447 H

Penyusun;

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Yulianti Senen', written in a cursive style.

Yulianti Senen
NIM:213090004

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Penegasan Istilah	6
E. Garis-Garis Besar Isi	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kajian Teori.....	12
C. Kerangka Pemikiran.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Desain dan Pendekatan Penelitian.....	24
B. Lokasi Penelitian.....	25
C. Kehadiran Peneliti.....	25
D. Data dan Sumber Data.....	26
E. Teknik Pengumpulan Data	26
F. Teknik Analisis Data.....	27
G. Pengecekan Keabsahan Data	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Profil Lokasi Penelitian.....	30
B. Praktik Pengangkatan Anak Pada Keluarga Di Kelurahan Taipa Kota Palu	33
C. Kewajiban Nafkah Bagi Anak Angkat Pada Keluarga Di Kelurahan Taipa Kota Palu	40

BAB V PENUTUP	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Implikasi Penelitian	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

1. Penelitian terdahulu.....	11
2. Nama nama kepala kampong Kelurahan Taipa.....	30

DAFTAR GAMBAR

1. Skema kerangka pikir penelitian.....	23
2. Kantor Kelurahan Taipa.....	32
3. Diagram pekerjaan warga Kelurahan Taipa.....	33
4. Rumah orang tua kandung.....	36
5. Rumah orang tua angkat.....	44

DAFTAR LAMPIRAN

1. Sk Pembimbing Skripsi
2. Pedoman Wawancara
3. Surat Izin Penelitian
4. Surat Telah Melakukan Penelitian
5. Surat keterangan Wawancara
6. Dokumentasi
7. Biodata Peneliti

ABSTRAK

Nama Penulis : Yulianti Senen
NIM : 21.3.09.0004
Judul Skripsi : Kewajiban Nafkah Bagi Anak Angkat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Keluarga di Kelurahan Taipa Kota Palu)

Pengangkatan anak pada keluarga di kelurahan Taipa kota Palu merupakan pengangkatan anak yang dilakukan secara kekeluargaan atau hubungan antar keluarga karena ibu kandung dan ibu angkat merupakan saudara sepupu tanpa putusan resmi pengadilan. Berdasarkan observasi penulis, pengangkatan anak tersebut dilakukan secara sukarela oleh orang tua kandung dengan alasan keterbatasan ekonomi. Orang tua kandung dari anak tersebut menginginkan kehidupan yang layak untuk anaknya yang tidak bisa dia berikan. Ayah kandung dari anak tersebut telah dipenjara karena kasus tertentu yang menyebabkan hilangnya nafkah dalam keluarga tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kewajiban nafkah anak angkat pada keluarga di Kelurahan Taipa Kota Palu. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan perspektif hukum Islam terhadap kewajiban nafkah pada angkat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus adalah metode penelitian empiris yang meneliti fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata. Studi empiris hukum dianggap memberikan pandangan yang lebih realistis tentang apa hukum itu, apa yang dilakukannya dan bagaimana itu dapat diperbaiki daripada yang menyajikan hukum sebagai mode pemahaman yang terpadu, kohesif, sudut pandang yang berbeda atau penalaran tertentu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewajiban nafkah pada anak angkat pada keluarga di Kelurahan Taipa Kota Palu berupa nafkah sandang, pangan dan papan serta biaya pendidikan dari orang tua angkat. Adapun dalam perspektif hukum Islam, pada Kompilasi Hukum Islam masalah nafkah bagi anak angkat juga berkaitan dengan masalah pemberian harta melalui jalan wasiat. Orang tua angkat telah memutuskan untuk memberikan wasiat pada anak angkatnya kelak.

Implikasi penyerahan anak pada keluarga di kelurahan Taipa kota Palu dilakukan secara sukarela oleh orang tua kandung dengan alasan keterbatasan ekonomi. Anak tersebut diserahkan kepada orang tua angkat untuk diasuh serta diberikan nafkah yang layak. Setelah di asuh anak tersebut mendapatkan nafkah berupa sandang, pangan, papan dan biaya sekolah serta wasiat yang diberikan oleh orang tua angkat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan sering kali dianggap tidak lengkap apabila tidak disertai dengan kehadiran anak. Hasrat memiliki anak merupakan perasaan alami yang diraskan oleh manusia. Namun, terkadang keinginan ini terhalang oleh takdir, sehingga pasangan tidak dapat memiliki anak. Kehadiran seorang anak sangat diharapkan dan menjadi simbol kebahagiaan serta keharmonisan dalam keluarga karena sebagian impian dari pernikahan adalah untuk meneruskan garis keturunan. Salah satu cara guna memenuhi keinginan mendapatkan keturunan adalah dengan mengangkat anak.¹

Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh ketenangan, kasih sayang, dan rahmat serta memperoleh keturunan yang baik. Kehadiran anak sebagai penerus generasi dan kebanggaan bagi orang tua merupakan harapan semua pasangan suami istri. Dalam Islam, anak dianggap bukan hanya sebagai karunia dari Allah SWT, tetapi juga sebagai titipan yang wajib dijaga dan akan dimintai pertanggungjawaban di masa mendatang. Tetapi, tidak semua pasangan diberi kemudahan dalam memperoleh keturunan, sehingga banyak diantaranya yang memilih untuk mengangkat anak sebagai solusi.²

¹M Faisal Rahendra Lubis, “Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Analisis Putusan Mahkamah Syariah Aceh No. 125/pd.G/2011/MS-Aceh),” *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5, No. 2, (2023): 154.

²Nadia, Nurinayah, “Adopsi dalam Timbangan Syariat”, *Bilancia*, 15, No 2, (2021): 159.

Dalam pandangan masyarakat, tidak memiliki keturunan dalam suatu perkawinan sering dianggap sebagai kekosongan dan sia-sia, karena dianggap tidak menciptakan keluarga yang utuh. Salah satu solusi untuk masalah ini biasanya adalah dengan mengangkat anak. Alasan di balik pengangkatan anak adalah untuk menjaga keutuhan hubungan perkawinan dan memenuhi aspek kemanusiaan.³ Pada umumnya, setiap pasangan suami istri menginginkan hadirnya seorang anak sebagai penerus garis keturunan, pewaris, sekaligus sumber kebahagiaan. Kehidupan rumah tangga yang tidak memiliki anak sering kali terasa hampa dan kurang lengkap, meskipun keluarga besar turut hadir dalam kehidupan mereka.⁴

Dalam hukum adat, pengangkatan anak umumnya dilakukan melalui tradisi masyarakat setempat, seperti mengadakan selamatan, tanpa melibatkan proses pengadilan, hibah, atau formalitas resmi adopsi. Anak dari keluarga sendiri diangkat untuk memperkuat hubungan kekeluargaan yang sudah terjalin, sedangkan anak dari luar keluarga diangkat terutama untuk membantu meringankan beban ekonomi keluarganya.⁵

Di Indonesia, proses adopsi anak diatur secara ketat melalui berbagai peraturan hukum guna memastikan terpenuhinya kebutuhan secara sempurna bagi

³ Fithrotin, Lubabah Diyanah, Wakhidatun Nihlah, "Adopsi Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an Surah Al-Ahzab Ayat 5," *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, Vol. 6, No. 1, (2023): 106.

⁴ Nuzha, "Pengangkatan Anak Adopsi dalam Tinjauan Hukum Islam & Sistem Hukum di Indonesia," *Al Mutsala: Jurnal Ilmu-Ilmu KeIslaman dan Kemasyarakatan*, 1, No 2, (2019):118.

⁵ Nur Intan Rahayu, Abdullah Sani Azhar, "Analisis Pelaksanaan Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Perspektif Hukum Islam Di Pengadilan Agama Stabat," *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, 2, No. 2, (2022): 101.

anak serta mematuhi norma hukum yang berlaku. Berdasarkan Pasal 47 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan pengangkatan anak harus dilakukan melalui penetapan Pengadilan di wilayah tempat tinggal pemohon. Selanjutnya, sesuai Pasal 47 Ayat 2, Penduduk wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk penerbitan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 hari setelah menerima salinan penetapan Pengadilan.⁶ Berdasarkan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak angkat adalah anak yang pengasuhan, pemenuhan kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan, serta hal-hal lain yang berkaitan menjadi tanggung jawab orang tua angkatnya sesuai keputusan pengadilan.⁷

Pengangkatan anak sering terjadi dalam masyarakat, terutama di kalangan pasangan yang belum memiliki anak dan memutuskan untuk mengasuh anak angkat. Dengan demikian, seluruh kebutuhan anak, seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal, menjadi tanggung jawab orang tua angkat, yang berkewajiban memberikan nafkah bagi anak tersebut. Praktik ini bertujuan untuk memberikan dukungan kepada anak-anak yang kurang beruntung, seperti anak yatim piatu, anak-anak yang terabaikan, atau orang-orang yang berasal dari keluarga dengan keadaan ekonomi yang kurang mampu. Pengangkatan anak merupakan fenomena sosial, hukum, dan ekonomi yang kompleks yang telah berlangsung dalam berbagai bentuk sejak zaman

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 47 Ayat 1 dan 2, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40202> (Senin, 04 November 2024)

⁷ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 171 Huruf h, <https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/b5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.pdf> (Rabu, 13 November 2024)

dahulu. Mengasuh anak adalah kewajiban agama, dan salah satu cara paling efektif untuk mencapainya adalah dengan menciptakan suasana keluarga yang hangat dan penuh kasih, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.⁸

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai masalah pengangkatan anak di antaranya adalah penelitian berjudul “Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan yang Akta Kelahirannya Mencantumkan Nama Orang Tua Angkat”,⁹ “Praktek Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus di Desa Sungai Pinang Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan)”¹⁰, dan penelitian “Analisis Yuridis Mengenai Pengangkatan Anak Dalam Putusan Nomor 93/Pdt./P/2022/PA.Kdl”¹¹. Namun dari ketiga penelitian tersebut tidak satupun menyentuh tentang masalah kewajiban nafkahnya, Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai tanggung jawab nafkah untuk anak angkat.

Penelitian mengenai kewajiban nafkah bagi anak angkat sangat penting, khususnya di kelurahan Taipa kota Palu, di mana terdapat warga yang melakukan

⁸ Zulpan Efendi Hasibuan, “Pemahaman Tentang Pemeliharaan, Nafkah dan Pengangkatan Anak dalam Hukum Islam,” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan dan Pranata Sosial*, 7, No. 1, (2021): 34.

⁹ Farhani Angge, “Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan yang Akta Kelahirannya Mencantumkan Nama Orang Tua Angkat” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia 2022)

¹⁰ Rusmini, “Praktek pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Desa Sungai Pinang Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan)” (Skripsi tidak diterbitkan, Progam Studi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum, Kandangan, 2021), 43.

¹¹ Wildan Hakim, “Analisis Yuridis Mengenai Pengangkatan Anak dalam Putusan Nomor 93/Pdt.P/2022/PA.Kdl” (Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Ilmu, Fakultas Hukum, Universitas Semarang, 2024), 27.

praktik pengangkatan anak. Pasangan yang belum memiliki anak memilih untuk mengangkat anak. Dengan demikian pasangan atau orang tua angkat tersebut berkewajiban merawat, mendidik dan bertanggung jawab untuk kebutuhan sandang, pangan dan papan anak tersebut. Selain itu orang tua angkat di kelurahan Taipa kota Palu juga bertanggung jawab dalam hal pendidikan anak angkat tersebut. Penelitian mengenai kewajiban nafkah bagi anak angkat sangat penting karena terdapat masyarakat yang melakukan praktik pengangkatan anak, maka peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “Kewajiban Nafkah Bagi Anak Angkat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Keluarga di Kelurahan Taipa Kota Palu)”¹².

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengangkatan anak pada keluarga di kelurahan taipa kota Palu?
2. Bagaimana kewajiban nafkah bagi anak angkat pada keluarga di Kelurahan Taipa Kota Palu perspektif hukum Islam ?

¹² Berdasarkan observasi dan informasi awal yang diperoleh saat wawancara dengan Bapak Wahab dan Ibu Ajerni Abdullah selaku pasangan yang mengangkat anak di Kelurahan Taipa Kota Palu.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan dari latar belakang yang peneliti angkat, penelitian tersebut memiliki tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan praktik pengangkatan anak pada keluarga di Kelurahan Taipa Kota Palu.
 - b. Untuk menganalisis kewajiban nafkah bagi anak angkat perspektif hukum Islam pada keluarga di Kelurahan Taipa Kota Palu.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah sebagai referensi bagi peneliti di masa depan untuk memperluas wawasan, terutama dalam bidang hukum keluarga Islam.
 - b. Kegunaan praktis, memberikan kontribusi ilmu pengetahuan pada kajian kewajiban nafkah bagi anak angkat di Kelurahan Taipa Kota Palu.

D. Penegasan Istilah

Skripsi ini berjudul “Kewajiban Nafkah bagi anak angkat di kelurahan Taipa kota Palu”. Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam penafsiran terhadap skripsi ini, beberapa definisi perlu dijelaskan untuk untuk memperjelas ruang lingkup dan pemahaman konsep yang digunakan, sebagai berikut:

1. Kewajiban: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan, yang merupakan suatu

keharusan. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kewajiban adalah tugas atau pekerjaan yang harus diselesaikan dengan baik. Kewajiban mencakup segala hal yang harus dilakukan oleh setiap individu dengan penuh rasa tanggung jawab.¹³

2. Nafkah: istilah nafkah berasal dari kata kerja “nafaqa-yunfiq” dalam bahasa arab, yang secara etimologis berarti menghabiskan. Frasa “anfaqa al-mal” berarti membelanjakan atau mengeluarkan uang.¹⁴ Nafkah anak yang dimaksud pada penelitian ini adalah makanan, pendidikan pakaian, tempat tinggal, fasilitas pengasuhan dan lain sebagainya.¹⁵
3. Anak angkat: Pengangkatan anak disebut juga dengan sebutan *tabanni*. Dalam istilah, *tabbani* menurut Wahba al Zuhaili yang dikutip oleh Tri Tomi Wahyudi, Syech Ikhsan bahwa Tabanni, atau pengangkatan anak merupakan tindakan seseorang mengambil anak yang nasabnya sudah jelas, lalu menetapkan nasab anak tersebut kepada dirinya”.¹⁶ Yang dimaksud dengan anak angkat dalam penelitian ini adalah anak angkat yang diasuh tanpa melewati jalur legal resmi atau tanpa melalui putusan pengadilan yang dipraktikkan oleh keluarga di Kelurahan Taipa Kota Palu.

¹³ Kamus besar bahasa Indonesia, dalam jaringan(*daring*), (Selasa, 15 Oktober 2024).

¹⁴ Al-Mu, jam Al-Wasit, Jilid 2 hal :942, Majma’ al lugah al Arabia (Kairo), cetakan kedua, 1972

¹⁵ M. Yusuf Nur Rohim, Muh. Saleh Ridwan, Misbahuddin M, “Pemberian Nafkah,” *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1, Nom 12, (2024): 693-684.

¹⁶ Tri Tomi Wahyudi, Abdul Adib, Syech Ikhsan, “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Postif Tentang Pengangkatan Anak Dalam Kandungan Studi Kasus Di Desa Sumber Makmur Di Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komeringilir,” *Takfirul Iqtishodiyah: jurnal Pemikiran Ekonomi Syariah*, 3, No. 1, (2023): 3.

E. Garis-Garis Besar Isi

Dalam penelitian ini, penulis menyusun pembahasan dengan struktur sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah, serta garis besar isi.

Bab II: Tinjauan Pustaka yang diawali dengan uraian penelitian terdahulu, kajian teori mengenai konsep pengangkatan anak, ketentuan hukum pengangkatan anak dalam perspektif Islam, serta kerangka pemikiran.

Bab III: Metodologi Penelitian yang memaparkan jenis penelitian, lokasi penelitian, peran peneliti, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, serta langkah verifikasi keabsahan data.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi gambaran umum Kelurahan Taipa, praktik pengangkatan anak di wilayah tersebut, serta analisis hukum terkait kewajiban nafkah anak angkat menurut perspektif Hukum Islam.

Bab V: Penutup berisi kesimpulan hasil penelitian serta implikasi yang dapat ditarik dari penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ditampilkan sebagai langkah untuk mencari komparasi dan menggali ide baru bagi penelitian berikutnya. Selain itu, kajian sebelumnya membantu peneliti dalam menentukan posisi penelitian sekaligus menegaskan orisinalitasnya. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi celah penelitian yang belum terjamah, sehingga teori yang ada dapat dijadikan sebagai dasar acuan untuk penelitian mendatang.

Adapun penelitian terdahulu yang mengangkat topik pengangkatan anak diantaranya: Pertama, Rusmini (2021) “Praktek Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Desa Sungai Pinang Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan)” Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik pengangkatan anak yang dilakukan tanpa melalui putusan Pengadilan Agama, serta menganalisis konsekuensi hukum yang timbul bagi masyarakat yang terlibat. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan pengangkatan anak tanpa melalui penetapan Pengadilan Agama di Desa Sungai Pinang menyebabkan berbagai implikasi hukum salah satunya adalah orang tua angkat tidak memiliki landasan hukum yang kuat apabila orang tua kandung berusaha merebut kembali hak asuh anak tersebut. Orang tua kandung tidak dapat mengajukan tuntutan hukum jika terjadi sesuatu yang buruk pada anak angkat karena kurangnya legalitas; hubungan nasab anak angkat dapat terputus; anak angkat perempuan perlu mencari wali yang memiliki kedudukan hukum yang sah

saat menikah; serta anak angkat tidak memiliki hak atas warisan karena statusnya sebagai anak angkat tidak diakui secara hukum.¹

Kedua, Farhani Angge (2022), “Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan yang Akta Kelahirannya Mencantumkan Nama Orang Tua Angkat”. Penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat masih terdapat banyak praktik pengangkatan anak yang menyimpang dari ketentuan hukum, seperti pemalsuan akta kelahiran dan pencatatan anak angkat sebagai anak kandung di Kantor Catatan Sipil. Selain itu, ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi anak angkat yang diadopsi tanpa penetapan pengadilan telah tercantum dalam berbagai regulasi yang terus diperbarui. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah daerah bersama instansi terkait melakukan sosialisasi guna memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai prosedur pengangkatan anak yang sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu melalui keputusan dari Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama (bagi umat Muslim).²

Ketiga, Wildan Hakim (2024) “Analisis Yuridis Mengenai Pengangkatan Anak Dalam Putusan Nomor 93/Pdt./P/2022/PA.Kdl” Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif dengan menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan terkait pengangkatan anak. Tujuannya adalah untuk menelusuri pelaksanaan proses pengangkatan anak serta implikasi hukumnya bagi

¹ Rusmini, “Praktek pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Desa Sungai Pinang Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan)” (Skripsi tidak diterbitkan, Progam Studi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum, Kandangan, 2021), 43.

² Farhani Angge, “Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan yang Akta Kelahirannya Mencantumkan Nama Orang Tua Angkat” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia 2022)

pasangan suami istri sebagai orang tua angkat. Selain itu, penelitian ini juga bermaksud menelaah tata cara dan mekanisme pelaksanaan pengangkatan anak, serta meneliti hubungan hukum yang terjalin antara anak angkat dengan orang tua angkat. Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa permohonan pengangkatan anak umumnya disetujui jika orang tua angkat memiliki kondisi keuangan yang memadai dan berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan anak angkat, termasuk pendidikan, kebutuhan sehari-hari, serta kelangsungan hidupnya.³

Tabel 2.1
Perbedaan Penelitian dengan Penelitian Terdahulu

NO	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Praktek Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Agama (studi kasus di Desa Sungai Pinang Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan)	(1). Sama-sama menggunakan jenis penelitian empiris. (2). Sama-sama penelitian pengangkatan anak tanpa jalur pengadilan	(1). Pada lokasi penelitian. (2). Penelitian terdahulu ini tidak spesifik membahas kewajiban nafkah bagi anak angkat.
2.	Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Yang Akta Kelahirannya Mencantumkan Nama Orang tua Angkat	(1). Sama-sama membahas pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan.	(1). Penelitian tersebut tidak berfokus pada kewajiban nafkah bagi anak angkat sedangkan penelitian ini berfokus pada kewajiban nafkah bagi anak angkat.

³ Wildan Hakim, "Analisis Yuridis Mengenai Pengangkatan Anak dalam Putusan Nomor 93/Pdt.P/2022/PA.Kdl" (Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Ilmu, Fakultas Hukum, Universitas Semarang, 2024), 27.

			(2). Penelitian tersebut berfokus pada masalah pengangkatan anak lewat pemalsuan akta kelahiran anak sedangkan penelitian ini berfokus pada kewajiban nafkah anak angkat.
3.	Analisis Yuridis Mengenai Pengangkatan Anak dalam Putusan Nomor 93/Pdt/P/2022/PA	(1). Sama sama meneliti tentang pengangkatan anak	(1). Penelitian tersebut menggunakan metode pendekatan yuridis, sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum. (2). Penelitian tersebut merupakan penelitian dengan putusan pengadilan sedangkan penelitian ini penelitian studi kasus.

B. Kajian Teori

1. Teori Hukum Islam tentang Anak Angkat

a. Pengangkatan Anak dalam Hukum Islam

Secara istilah Menurut Wahbah al-Zuhaili, sebagaimana dikutip oleh Erha Saufana Hadana, pengangkatan anak (tabanni) adalah tindakan mengambil anak yang memiliki nasab jelas untuk kemudian dinasabkan kepada dirinya. Dengan kata lain, tabanni merujuk pada seseorang, baik perempuan maupun laki laki yang dimaksudkan menisbatkan seorang anak terhadap dirinya sendiri meskipun anak tersebut sudah memiliki keturunan yang pasti dengan orang tua kandungnya.⁴ Praktik pengangkatan anak seperti ini bertentangan dengan hukum Islam, karena menisbatkan anak kepada dirinya tanpa landasan hukum yang sah selain ayah kandungnya harus dibatalkan. Dalam Islam, pengangkatan anak hanya diperbolehkan sebatas memberikan kasih sayang, merawat, memenuhi kebutuhan hidup, mendidik, dan menyediakan kebutuhan lainnya tanpa mengubah nasab anak tersebut.

Pengangkatan anak menurut hukum Islam hanya diperbolehkan dengan syarat tertentu. Pertama, hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandung serta keluarganya harus tetap terjaga. Hal ini untuk memastikan bahwa anak angkat tidak dianggap menjadi anak yang dinasabkan seperti anak kandung dalam segala aspek, sehingga hak dan kedudukan orang tua kandung tidak terganggu, termasuk dalam pembagian warisan. Kedua, anak angkat tidak berhak memperoleh warisan dari orang tua angkat, namun tetap berhak

⁴ Erha Saufana Hadana, "Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam", *Lentera: Indonesian Journal Of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1, No 2, (2019): 131.

atas harta peninggalan orang tua kandungnya. Demikian pula, orang tua angkat tidak memiliki hak atas warisan anak angkat. Selain itu, anak angkat dilarang mengubah nama keluarganya menjadi nama orang tua angkat, kecuali untuk kepentingan identitas atau administrasi. Lebih lanjut, orang tua angkat tidak memiliki kewenangan menjadi wali dalam pernikahan anak angkat.⁵

Dalam perspektif maqashid syariah, pengasuhan anak sebaiknya mempertimbangkan aspek keagamaan dari orang tua angkat. Selain harus memiliki agama yang sama, yaitu Islam, orang tua asuh yang memiliki pengetahuan dan pengamalan agama yang baik akan mampu menjaga dan membina anak dengan optimal, sehingga tujuan pemeliharaan agama dapat tercapai. Pengasuhan yang dijalankan secara tepat turut menjamin perlindungan jiwa serta harta anak yang berada dalam tanggung jawab orang tua asuh. Hal ini terbukti, karena dalam banyak kasus, pengasuhan telah menyelamatkan anak-anak dari kondisi ketidakmampuan orang tua kandung dalam memberikan kehidupan yang layak. Selain itu, orang tua asuh dapat menyalurkan hartanya di jalan kebaikan melalui pengasuhan anak, dengan harapan kelak anak tersebut membawa manfaat, baik dalam menjaga jiwa maupun harta, bagi orang tua asuh maupun orang tua kandungnya ketika ia dewasa dan mereka menua.⁶

Adapun dalil tentang pengangkatan anak ialah sebagai berikut:

Dalam Q.S Al-Ahzab/33: 5.

⁵ Ibid

⁶ Nadiah, Nurinayah, Adopsi dalam Timbangan Syariat, Bilancia, 15, No 2, (2021)

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْرُؤْهُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahan: “Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang dimaksud dengan maula dalam ayat ini adalah teman dekat”.⁷

Adapun hadits nya sebagai berikut:

أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بْنَ
مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ، {ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} (رواه البخاري)

Artinya : “Dari Abdullah bin Umar Khattab RA, yang berkata, "Kami tidak pernah memanggil Zaid bin Haritsah kecuali dengan sebutan Zaid bin Muhammad, hingga turun ayat al-Qur'an: 'Panggillah mereka dengan nama ayah mereka, itulah yang lebih adil di sisi Allah.'" (H.R. Bukhari).⁸

b. Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan hukum yang berkaitan dengan nasab, perwalian, maupun hak waris terhadap orang tua angkat. Anak tersebut tetap berstatus sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya dan tetap menggunakan nama keluarga ayah biologisnya. Konsep pengangkatan anak dalam hukum Islam tidak sama seperti sistem hukum Barat atau BW, khususnya dalam hal kewarisan. Pandangan hukum Islam dan lembaga peradilan Islam mengenai warisan anak

⁷ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, <https://quran.kemenag.go.id/>, (Senin, 02 Desember 2024).

⁸ Ensiklopedia Modern, Sumber Shahih Al- Bukhari, Halaman atau Nomor 4782, <https://dorar.net/hadith/sharh/14160>, (Selasa, 03 Desember 2024).

angkat tentu memiliki perbedaan signifikan dibandingkan dengan ketentuan yang diterapkan dalam peradilan umum.⁹

Secara hukum, tidak ada pengalihan nasab dari ayah kandung kepada ayah angkat. Artinya, anak tersebut tetap menjadi mahram bagi keluarga ayah kandungnya, sehingga berlaku larangan menikah dan tetap memiliki hak saling mewarisi dengan ayah kandungnya. Jika ia menikah setelah dewasa, wali nikahnya tetap ayah kandung. Namun, dalam pengangkatan anak yang disertai akibat hukum lain, terjadi pemindahan nasab dari ayah kandung ke ayah angkat. Akibatnya, antara anak dan ayah angkat beserta keluarganya berlaku larangan menikah dan keduanya saling mewarisi. Apabila anak tersebut menikah di kemudian hari, wali nikah yang sah adalah ayah angkat, bukan ayah kandung.

Hukum Islam menghormati hukum adat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsipnya, bahkan mengakuinya sebagai salah satu sumber hukum Islam melalui kaidah *al-'adah al-muhakkamah*. Dalam masyarakat hukum adat, telah dikenal praktik pengasuhan anak dari keluarga lain dengan penuh kasih sayang sebagaimana anak kandung. Tradisi ini memiliki berbagai sebutan di berbagai daerah, seperti *anak kukuk* atau *anak pulung* di Singaraja, serta *anak pupon* di Cilacap.¹⁰

⁹ Muhammad Rais, "Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 14, No. 2, (2016):185-186.

¹⁰ Fajarwati, "Hak dan Kewajiban Anak Angkat", *Jurnal Tahqiq*, 18, No 2, (2024): 20.

Menurut pandangan ulama fikih menyatakan bahwa terdapat tiga unsur utama yang menjadi dasar seseorang dapat saling mewarisi, yaitu: dalam Islam faktor tersebut meliputi hubungan kekeluargaan atau garis keturunan (al-qarabah), pernikahan yang sah (al-mushaharah), serta hubungan perwalian, seperti antara seorang hamba sahaya dengan wali yang membebaskannya, atau karena adanya bantuan di masa hidup.

Anak angkat tidak memiliki hubungan mahram dengan keluarga orang tua angkat. Oleh karena itu, ketentuan hukum yang berlaku adalah sebagai berikut:

1. Orang tua angkat beserta keluarganya tidak berhak menjadi wali dalam pernikahan anak angkat perempuan.
2. Anak angkat laki-laki tidak berhak menjadi wali dalam pernikahan saudara angkat perempuannya.
3. Orang tua angkat dan anggota keluarganya tidak diperbolehkan berkhawat atau berduaan dengan anak angkat yang berlainan jenis kelamin dan telah mencapai usia baligh.
4. Menurut Imam Syafi'i, bersentuhan kulit antara anak angkat dan orang tua angkat maupun keluarganya yang berlainan jenis kelamin dapat menyebabkan batalnya wudhu, dan
5. Anak angkat tidak memiliki hak saling mewarisi dengan orang tua angkat maupun keluarganya, karena warisan hanya diberikan kepada mereka yang memiliki hubungan darah atau ikatan pernikahan dengan pewaris. Oleh sebab itu, jika orang tua angkat ingin memberikan harta kepada anak

angkatnya, sebaiknya dilakukan saat masih hidup dalam bentuk hibah atau melalui wasiat.

Islam menetapkan aturan yang tegas mengenai anak angkat, salah satunya untuk memastikan bahwa hak waris diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya. Dalam hukum Islam, anak angkat tidak memiliki hak waris secara otomatis. Namun, Islam tetap memberikan kesempatan bagi anak angkat untuk memperoleh bagian dari harta orang tua angkatnya melalui *wasiat wajibah*, dengan ketentuan jumlahnya tidak melebihi sepertiga dari keseluruhan harta. Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹¹

c. Kewajiban Nafkah terhadap Anak Angkat dalam Hukum Islam

Menurut hukum Islam, tanggung jawab orang tua angkat adalah untuk tidak memutus hubungan nasab atau darah dengan orang tua kandungnya, karena pengangkatan anak dianggap sebagai manifestasi keimanan dengan misi kemanusiaan yang mendalam. Orang tua angkat wajib memberi nafkah serta merawat anak angkat, yang mana menjadi tanggung jawab yang serupa dengan anak kandung. Mengabaikan tanggung jawab ini berarti tidak memenuhi kewajibannya sebagai orang tua.

Dalam hukum Islam, anak angkat tetap berhak mendapatkan biaya pendidikan dan pemeliharaan dari orang tua angkatnya. Ayah dan ibu angkat berhak bersama-sama mengawasi pertumbuhan dan perkembangan anak angkat, serta ayah memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak

¹¹ Ibid

angkat tersebut. Secara umum, orang tua berkewajiban penuh terhadap pengasuhan dan kebutuhan anak mereka.¹²

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak diyakini sebagai upaya untuk memberikan kasih sayang dan perawatan kepada anak agar tidak terlantar, terhindar dari penderitaan, dan dirawat dengan penuh perhatian. Anak angkat memiliki kebutuhan yang sama seperti anak-anak lainnya, termasuk kebutuhan sehari-hari, pendidikan saat mulai sekolah, serta kebutuhan makan dan minum, yang menjadi tanggung jawab orang tua angkat. Oleh karena itu, orang tua angkat harus siap dan bertanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut.¹³

Pada Kompilasi Hukum Islam masalah nafkah yang berhubungan dengan anak angkat juga berkaitan dengan masalah pemberian harta melalui jalan wasiat. Oleh karena itu, orang tua angkat dapat memberikan wasiat kepada anak angkatnya dengan tidak boleh melebihi 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya, hal tersebut berdasarkan pasal 209 dalam Kompilasi Hukum Islam.

¹⁴Hal ini mengisyaratkan bahwa nafkah anak angkat juga tetap berlangsung meskipun orang tua angkat wafat, yaitu dengan menjamin bahwa dia mendapatkan harta peninggalan orang tua angkatnya yang disebut dengan

¹² Ignasia Tinambunan, "Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Angkat yang Bercerai Terhadap Anak Angkat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2015/Pa.Mks), *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal*, 2, No 1, 2023

¹³ Galu Putri Fatia, I Nyoman Putu Budiarta, Indah Permatasari, "Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Hukum Islam", *Jurnal Analogi Hukum*, 5, No. 1, (2023) : 134.

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 209 Ayat 1, <https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/b5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.pdf>. (Senin, 2 Desember 2024)

wasiat. Dengan demikian, meskipun orang tua angkat tersebut telah wafat nafkah anak angkat tetap jalan dengan harta tersebut.

Menurut Zaini yang dikutip dari Khristiana, adapun Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses pengangkatan anak sebagai anak angkat adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada pemutusan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandung serta keluarganya. Dengan kata lain, meskipun anak tersebut diadopsi oleh orang tua angkat, ikatan dengan orang tua dan keluarga biologis tetap terpelihara dan tidak dapat dihapus atau diputus oleh orang tua angkat.
2. Selain itu, Perlu dipahami bahwa anak angkat tidak memiliki status sebagai ahli waris dari orang tua angkat, tetapi tetap memperoleh hak waris dari orang tua kandungnya. Sebaliknya, orang tua angkat juga tidak memiliki hak atas warisan anak angkat.
3. Penggunaan nama orang tua angkat oleh anak angkat dibatasi, di mana anak angkat hanya boleh mencantumkanannya untuk keperluan identitas atau alamat, bukan sebagai bagian dari garis keturunan.

Dengan demikian, ketentuan ini menegaskan bahwa hubungan darah tetap terjaga, hak waris tidak berlaku antara anak angkat dan orang tua angkat, serta terdapat pembatasan dalam penggunaan nama orang tua angkat, di mana

anak angkat tidak memperoleh nasab atau penyebutan bin dari orang tua angkatnya.¹⁵

2. Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum di Indonesia

a. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2007, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur pelaksanaan pengangkatan anak dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Salah satu aturan utamanya adalah bahwa Calon orang tua angkat dianjurkan menganut agama yang sama dengan calon anak angkat. Apabila latar belakang agama anak tidak diketahui, maka agama anak mengikuti agama mayoritas penduduk setempat. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dan orang tua kandungnya. Selain itu, tata cara pengangkatan anak disesuaikan dengan ketentuan agama masing-masing sesuai kategorinya yakni bagi WNI-WNI, WNI dengan status orang tua tunggal, serta WNI-WNA, prosedur pengajuan adopsi anak berbeda-beda. Untuk WNI-WNI dan WNI dengan status orang tua tunggal, permohonan adopsi diajukan melalui Dinas Sosial Provinsi, sedangkan WNI-WNA harus menyampaikan permohonan melalui Kementerian Sosial (Kemensos).

Menurut PP Nomor 54 Tahun 2007¹⁶, Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang hak-haknya dialihkan dari orang tua

¹⁵ Wahyu Safitri, “ Anak Angkat Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Cerdas Hukum*, Vol 2, No 1, (2023), (16 Februari 2025).

kandung, wali sah, atau pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaan, pendidikan, dan pengasuhan kepada orang tua angkat melalui keputusan atau penetapan pengadilan. Sementara itu, Pasal 1 ayat (4) menjelaskan bahwa orang tua angkat adalah seseorang yang diberi kewenangan untuk memelihara, mendidik, dan membesarkan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta adat yang berlaku.

**b. Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Republik Indonesia (RI)
Nomor 110/HUK/2009 tentang persyaratan pengangkatan anak**

Menurut Permensos Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009, terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon anak angkat dan calon orang tua angkat. Calon anak angkat merupakan anak yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak terlantar atau ditelantarkan, serta berada dalam pengasuhan keluarga atau lembaga asuhan anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Sementara itu, calon orang tua angkat diwajibkan untuk memenuhi beberapa ketentuan, seperti sehat jasmani dan rohani, berusia antara 30 hingga 55 tahun, menganut agama yang sama dengan calon anak angkat, berperilaku baik, serta tidak pernah terlibat tindak pidana. Selain itu, mereka wajib telah menikah secara sah sekurang-kurangnya selama lima tahun, bukan pasangan dengan jenis kelamin sama, tidak memiliki anak atau hanya memiliki satu orang anak, memiliki kemampuan ekonomi dan sosial

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 1 Ayat 1, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/4776/pp-no-54-tahun-2007>, (Minggu, 10 November 2024).

yang memadai, mendapat persetujuan dari anak, serta memperoleh persetujuan tertulis dari orang tua kandung atau wali anak.¹⁷


Proses pengangkatan anak wajib berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang dituangkan dalam dokumen tertulis, disertai laporan sosial dari pekerja sosial, serta mensyaratkan agar calon anak angkat berada dalam pengasuhan calon orang tua angkat selama minimal enam bulan sejak izin pengasuhan diterbitkan. Akhirnya, proses ini memerlukan izin resmi dari Menteri atau kepala instansi sosial terkait. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan pengangkatan anak dilakukan dengan memperhatikan kesejahteraan dan perlindungan terbaik bagi anak.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah tahapan logis yang diterapkan dalam penelitian ini, dirancang dengan terintegrasi. Kerangka ini disusun berdasar dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian, sehingga dihasilkanlah kerangka berpikir sebagai berikut:

Gambar 2.2
Skema Kerangka Pikir Penelitian

¹⁷ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/HUK/2009 Pasal 4 dan Pasal 7 Tentang Pesyaratan Pengangkatan Anak, <https://bphn.go.id/data/documents/09pmsos110.pdf>, (Minggu 10 November 2024)



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan metode penelitian empiris yang mengkaji suatu fenomena aktual dalam konteks kehidupan nyata. Awalnya, metode ini banyak diterapkan dalam bidang ilmu sosial, namun seiring perkembangan waktu, penerapannya meluas ke berbagai bidang lain di luar ilmu sosial, namun seiring berjalannya waktu, penggunaannya telah meluas ke bidang di luar ilmu sosial. Metode ini sangat sesuai untuk penelitian yang berfokus pada pertanyaan "*how*" atau "*why*," di mana peneliti memiliki sedikit kendali atas peristiwa yang diteliti, dan penelitian tersebut berfokus pada aspek kontemporer.¹

Penelitian hukum empiris secara umum didefinisikan sebagai penelitian yang menganalisis tingkat kepatuhan atau perilaku hukum individu maupun masyarakat terhadap hukum. Data penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat, serta data sekunder yang bersumber dari berbagai ketentuan hukum, seperti Al-Qur'an, Hadis, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Studi empiris hukum dipandang memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai apa itu hukum, bagaimana hukum bekerja, dan cara memperbaikinya,

¹ Ratu Dewi Nur'aini, "Penerapan Metode Studi Kasus Yin Dalam Penelitian Arsitektur dan Perilaku, Inersia", XVI, No 1, Mei (2020) : 93.

dibandingkan dengan pendekatan yang menampilkan hukum sebagai suatu sistem pemahaman yang terpadu, kohesif, atau sekadar gaya penafsiran dan penalaran tertentu. Pergeseran perspektif ilmu sosial dalam melihat hukum ini turut memengaruhi perubahan metodologi secara bertahap, di mana penelitian hukum tradisional kini semakin disandingkan dengan penelitian hukum empiris, baik melalui pendekatan kualitatif maupun kuantitatif. Saat ini, penelitian hukum empiris tampak menarik perhatian di lingkungan sekolah hukum. Meskipun sebagian besar masih dikuasai oleh pola kajian hukum normatif, sekolah hukum perlahan mulai bergeser menuju pendekatan empiris dengan mengadopsi metode dari disiplin ilmu lain seperti sosiologi, psikologi, ekonomi, dan ilmu politik.²

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini terletak di Kelurahan Taipa Kota Palu. Alasan pemilihan lokasi tersebut adalah pertama, ketersediaan data dimana pada lokasi tersebut berdasarkan pra observasi peneliti ada beberapa kasus pengangkatan anak. Kedua yaitu keterjangkauan lokasi yang membuat peneliti mudah untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut.

C. Kehadiran Peneliti

Pada bagian ini perlu ditekankan bahwa peneliti berfungsi sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Dengan demikian, keberadaan peneliti di lapangan memegang peranan yang sangat krusial dalam proses penelitian ini. Pada penelitian

² Dadang Sumarna, Ayub Kadriah, "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris", *Jurnal Serambi Hukum*, 16, No 2, (2023): 107.

ini, peneliti bertindak sebagai orang yang terlibat langsung dalam penelitian dimana peneliti akan menelusuri tentang seperti apa kasus-kasus pengangkatan anak yang ada di Kelurahan Taipa Kota Palu

D. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data empiris. Sumber data merujuk pada pihak atau lokasi yang menjadi tempat diperolehnya data. Dalam penelitian ini, terdapat sejumlah sumber data yang dimanfaatkan, yaitu:

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh pengumpul data. Data ini diambil langsung dari beberapa keluarga yang mempraktikkan pengangkatan anak di lokasi penelitian yaitu Kelurahan Taipa Kota Palu.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder berasal dari buku, jurnal, artikel, ensiklopedia atau data lain yang berhubungan dengan masalah pengangkatan anak.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data di lokasi atau lapangan dilakukan dengan menerapkan teknik pengumpulan data berupa:

1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan langsung terhadap suatu objek di lingkungan, baik yang sedang terjadi maupun yang masih berada dalam proses

tertentu.³ Observasi dalam penelitian ini dilakukan selama dua hari yaitu sebelum dan sesudah melakukan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan terhadap praktik pengangkatan anak dalam keluarga di kelurahan Taipa kota Palu.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk interaksi antara dua pihak yang dilakukan untuk saling bertukar informasi dan gagasan melalui proses tanya jawab, dengan tujuan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu topik. Metode ini dimanfaatkan dalam penelitian sebagai sarana pengumpulan data, terutama pada tahap studi pendahuluan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti. Selain itu, wawancara juga memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menggali informasi secara lebih mendetail dari responden.⁴ Adapun wawancara yang akan peneliti lakukan yaitu kepada keluarga yang mempraktikkan pengangkatan anak di Kelurahan Taipa Kota Palu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berbentuk tulisan, jurnal, riwayat hidup, cerita, serta aturan dan kebijakan yang terkait dengan pengangkatan anak atau foto, gambar dan data dokumen yang diperoleh dari lokasi penelitian.

³ Uswatun Hasanah, *Pengantar Mikroteaching*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020) 45.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta CV, 2020), 114 dan 118.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengumpulan dan pengolahan data secara terstruktur yang bersumber dari wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi. Tahapan ini mencakup pengelompokan data ke dalam kategori tertentu dan pemecahannya menjadi unit-unit yang lebih spesifik, sintesis, penyusunan pola, dan akhirnya menghasilkan kesimpulan yang mudah dipahami baik oleh peneliti maupun orang lain.⁵

Proses analisis data kualitatif mencakup tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.

- a. Reduksi data adalah proses analisis yang memerlukan ketelitian, kecerdasan, serta pemahaman yang mendalam. Bagi peneliti pemula, tahapan ini dapat dilakukan dengan berdiskusi bersama rekan atau pihak yang dinilai memiliki pengetahuan memadai terkait topik penelitian yang sedang dibahas.
- b. Display data (penyajian data) dilakukan dengan memanfaatkan tabel, grafik, pictogram, atau metode serupa. Pendekatan ini membantu mengorganisir dan menyusun data dalam pola hubungan tertentu, sehingga lebih mudah untuk dipahami.
- c. Kesimpulan Dalam penelitian kualitatif, rumusan masalah umumnya dapat mengikuti yang telah ditetapkan sejak awal, namun tidak menutup

⁵ Sirajuddin Saleh, Analisis Data Kualitatif (Cet. Pustaka Ramadhan, Bandung)

kemungkinan terjadi perbedaan. Hal ini disebabkan karena permasalahan dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat fleksibel serta dapat berubah atau berkembang seiring berlangsungnya proses penelitian di lapangan.⁶

G. Pengecekan keabsahan Data

Untuk mendapatkan Untuk memperoleh kesimpulan yang akurat dalam penelitian empiris, diperlukan data yang valid agar validitas dan kredibilitas dapat terjamin. Hal ini bertujuan untuk memastikan keabsahan data yang dikumpulkan. Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan berbagai metode, seperti:

1. Triangulasi

Triangulasi merupakan metode analisis data yang menggabungkan informasi dari beragam sumber. Berdasarkan Institute of Global Teach yang tersedia secara daring, triangulasi berperan dalam memperkuat interpretasi data melalui pemanfaatan berbagai sumber, sehingga dapat meningkatkan kualitas kebijakan dan program berbasis bukti yang telah ada.⁷

Penelitian ini menerapkan dua bentuk triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan atau memverifikasi informasi yang didapatkan dari berbagai

⁶ Ibid, 92-93

⁷ Dedi Susanto, Risnita, M. Syahran Jailani, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data dalam Penelitian Ilmiah", *Qosim: Jurnal pendidikan, sosial dan humaniora*, 1, No. 1 (2023): 55.

narasumber guna menjamin keabsahan data, baik melalui informan maupun referensi lainnya. Sementara itu, triangulasi teknik pengumpulan data melibatkan proses verifikasi data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Menggunakan Bahan Referensi

Referensi berfungsi sebagai bukti penunjang dalam memperkuat data yang diperoleh peneliti. Oleh karena itu, peneliti menyertakan foto atau dokumen dalam penyusunan laporan guna meningkatkan kepercayaan dengan hasil penelitian. Bahan referensi yang diterapkan pada penelitian ini meliputi semua referensi terkait hukum Islam dan hukum positif yang berhubungan dengan praktik pengangkatan anak.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Profil Lokasi Penelitian*

Kelurahan Taipa adalah suatu wilayah yang berada dalam lingkup Kota Palu yang letaknya di bagian Utara Kota Palu. Oleh karena itu untuk mendukung program pembangunan pemerintah Kota Palu, maka Pemerintah Kelurahan Taipa menyusun dan menyiapkan Profil tentang keadaan terkini wilayah Kelurahan Taipa.

Berdasarkan informasi dan data tahun 1985 yang diperoleh dari sejumlah tokoh masyarakat Desa Taipa, yaitu Bapak Lasarapa, Bapak Laoni, Bapak Mustapa Umar, Bapak Hi. Sidik Ladoali, Bapak Turusi, dan Bapak Arsyad Ladoali, diketahui bahwa pada masa penjajahan Belanda, wilayah ini dikenal dengan nama Taipa. Dalam bahasa Kaili, kata *Taipa* berarti mangga, yang merujuk pada banyaknya pohon mangga yang tumbuh subur di hutan maupun kebun milik warga pada masa itu. Desa atau Kampung Taipa terbagi menjadi lima dusun atau *boya*, yaitu Dusun Ginggiri, Dusun Ramba, Dusun Vatuoge, Dusun Labuan Beru, dan Dusun Taipa Laga.¹

Tabel 4.1
Nama-Nama Kepala Kampung Kelurahan Taipa

No	Nama Kepala Kampung	Masa bakti
1.	Lasapandi	1865 – 1886
2.	Kani	1887 – 1906

¹ “Profil Kelurahan Taipa” (Kantor Kelurahan Taipa Kota Palu), hal. 1 dan 4, Taipa 2024.

3.	Lodjokodi	1907 – 1923
4.	Abdul Rahman	1924 – 1929
5.	Saeda	1930 – 1940
6.	Haruna	1940 – 1952
7.	Wale	1952 – 1952
8.	Siddik Ladoali	1952 – 1958
9.	Moh. Amin	1958 – 1974
10.	Hi. Rasyid Amin	1974 – 1999
11.	Radjiman Idham	1999 – 2001
12.	Nurdin Kontalibu	2001 – 2003
13.	Walawati, SE	2003 – 2012
14.	Sahrul, S.Sos	2012 -2017
15.	Farham,SE. Masih Hidup	2017 -2021
16.	Leond Irawansah Effendi, S.STP.,M.AP	2021-2023
17.	Muhammad Iqbal, S.Sos	Juni 2023 - sekarang

Sumber : Data akhir tahun 2024 Kelurahan Taipa

Kelurahan Taipa terletak di Kota Palu, bagian dari Kecamatan Palu Utara yang terletak pada posisi 119°51'00" BT - 119°55'10" BT serta 0°43'48" LS - 0°50'00"LS. Pada tahun 1999, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan, Desa Taipa secara resmi berubah status menjadi Kelurahan Taipa yang berada di bawah Pemerintah Kota Palu dengan luas wilayah 419,8 hektare, terdiri atas 18 RT dan 5 RW.

Secara administrasi, Kelurahan Taipa berbatasan dengan:


- Sebelah utara: Berbatasan dengan Kelurahan Kayumalue Pajeko dan Kelurahan Kayumalue Ngapa.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kelurahan Taipa dan Kelurahan Taipa Barat.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Guntarano Kec. Tanayovea.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Teluk Palu.²



Gambar 4.2. Kantor Kelurahan Taipa

² Ibid, hal. 5.

Kelurahan Taipa terdiri dari 05 RW dengan jumlah penduduk 6.254 Jiwa, terdiri dari Laki-Laki 3.196 Jiwa dan Perempuan 3.086 Jiwa dengan jumlah kepala keluarga 1.961. Adapun Penduduk berdasarkan pekerjaan atau mata pencaharian sebagai berikut:



Gambar 4.3.
Diagram Pekerjaan Warga Kelurahan Taipa

Berdasarkan diagram tersebut pekerjaan PNS berjumlah 186 orang, Wiraswasta berjumlah 1.283 orang, Pelajar berjumlah 1.532 orang dan Lainnya berjumlah 2.814 orang.

B. Praktik Pengangkatan Anak Pada Keluarga di Kelurahan Taipa Kota Palu

Pengangkatan anak merupakan suatu praktik sosial yang terjadi dalam masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap anak yang membutuhkan pengasuhan lebih baik. Pengangkatan anak pada umumnya dilakukan oleh keluarga yang belum

memiliki keturunan, tetapi pada sebagian kasus pengangkatan anak dilakukan oleh keluarga yang sudah memiliki anak akan tetapi ingin mengangkat anak. Dalam kasus ini, AK yang merupakan anak kandung dari Ibu S diserahkan kepada Bapak W dan Ibu A untuk diasuh dan dibesarkan sebagai anak angkat mereka. Setelah anak tersebut diserahkan untuk diasuh oleh Bapak W dan Ibu A mereka mengubah nama anak itu menjadi AK. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa keadaan ekonomi Ibu S menjadi sulit setelah suaminya dipenjara. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu kandung yaitu Ibu S mengatakan bahwa:

Saya ini kasian Cuma ibu rumah tangga, harapan nafkah keluarga ini hanya dari suamiku dan anakku yang pertama tapi penghasilan anak pertamaku tidak seberapa. Makanya setelah suamiku dipenjara anak pertamku yang nafkahi tapi secukupnya saja. Karena itu saya mau serahkan anakku ini apa saya tidak mampu nafkahi dia dengan keadaan suamiku dipenjara sekarang.³

Ibu S sebagai seorang ibu rumah tangga merasa tertekan karena seluruh kebutuhan keluarganya bergantung pada suaminya dan anak pertama. Namun, setelah suaminya dipenjara, anak pertama tersebut hanya bisa memberikan nafkah yang terbatas. Dalam situasi sulit ini, ibu tersebut merasa tidak mampu memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Dengan kondisi keuangan yang semakin sulit, ia merasa terpaksa untuk mempertimbangkan kemungkinan menyerahkan AK kepada orang lain, karena tidak ada harapan untuk memperbaiki keadaan dalam waktu dekat.

³ Ibu S, Ibu Kandung AK, Kel.Lere, Kec.Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Lere, 5 Februari 2025.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu kandung, dijelaskan bahwa alasan utama menyerahkan anaknya kepada orang tua angkat adalah karena keterbatasan ekonomi. Sebagai orang tua kandung kini tengah menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan. Ibu S telah memiliki dua anak sebelumnya dengan keadaan ekonomi yang secukupnya. Suaminya dipenjara saat ia tengah mengandung AK. Dengan keadaan seperti itu, Ibu S berfikir bagaimana agar anaknya bisa tetap hidup dengan layak saat suaminya dipenjara.

Saya tidak mau anakku hidup dalam kekurangan karena tidak mampu saya biayai kebutuhannya. Saya mau dia mendapatkan kehidupan yang lebih baik.”
Ucap Ibu S saat di wawancara.

Dalam sebuah wawancara, Ibu S selaku ibu kandung mengungkapkan keprihatinannya mengenai masa depan anaknya. Ia menyatakan bahwa ia tidak ingin anaknya hidup dalam keadaan kekurangan akibat ketidakmampuan dirinya untuk memenuhi kebutuhan. Ibu S menegaskan bahwa harapannya adalah agar anaknya bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik, jauh dari kesulitan yang dialaminya saat ini.

Berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap kondisi ekonomi orang tua kandung yang tidak mampu untuk merawat dan memenuhi kebutuhan hidup AK. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya pemberin nafkah yang tetap kepada ibu kandung tersebut. Jika melihat kondisi rumah pada orang tua kandung tersebut, sulit untuk merawat 3 anak dikarenakan rumah yang kecil dan hanya terdiri dari 2 kamar saja. Rumah tersebut merupakan rumah subsidi atau rumah bantuan yang disebut dengan *huntap* atau hunian tetap yang diberikan pemerintah kepada korban bencana alam

pada tanggal 28 september 2018 silam yang salah satu korbannya adalah orang tua anak tersebut. Rumah tesebut diberikan karena rumah dari Ibu S telah tiada atau hancur pasca bencana tersebut. Berikut adalah gambar rumah dari orang tua kandung.



Gambar 4.3. Rumah Orang Tua Kandung

Sebagai ibu rumah tangga, Ibu S tidak memiliki sumber pendapatan yang tetap dan Keterbatasan finansial inilah yang menjadi alasan utama untuk menyerahkan anaknya kepada keluarga yang akan mengasuh. Ibu S merasa bahwa AK akan hidup lebih layak setelah diasuh oleh orang yang lebih mampu secara finansial maupun lingkungan yang mendukung untuk tumbuh kembang anaknya. Dengan alasan tersebut Ibu S berniat memberikan anaknya kepada keluarga yang akan mengasuh anaknya yang dia yakini akan merawat dan mengasuh anaknya tersebut dengan baik.

Penyerahan ini dilakukan ketika anak tersebut berusia enam bulan, menunjukkan keputusan yang diambil dalam situasi yang mendesak. Dikatakan mendesak karena pada saat itu selain masalah ekonomi yang tidak memadai ada alasan lain yang membuat Ibu S mau menyerahkan anaknya untuk dirawat dan diasuh oleh keluarga Bapak W dan Ibu A, yaitu lingkungan sekitar yang bisa dikhawatirkan membuat tumbuh kembang sang anak menjadi tidak baik.

Penyerahan anak tersebut dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri yaitu Ibu S kepada Bapak W dan Ibu A yang merupakan saudara sepupu dari Ibu S, sehingga membuat Ibu S yakin untuk menyerahkan anaknya pada keluarga tersebut. Selain itu Ibu S menyaksikan sendiri bahwa Bapak W dan Ibu A merupakan orang tua yang bertanggung jawab terlihat pada cara mereka merawat dan mengasuh anak mereka. Sebagaimana yang diungkapkan ibu kandungnya yaitu Ibu S mengatakan bahwa:

Pas anakku lahir saya so bafikir bagaimana kehidupannya nanti apa papanya dipenjara, saya jadi ingat sepupuku Ibu A, karena dia mau sekali punya anak laki-laki, saya lihat caranya rawat anaknya juga baik dan bertanggung jawab, apalagi kami keluarga juga mamaku baku saudara kandung dengan mamanya Ibu A, daripada anakku dirawat orang lain mending saya kasi keluargaku saja. Makanya saya percayakan anakku sama dorang, apalagi suaminya pelaut, saya yakin dorang bisa nafkahi anakku.⁴

Setelah kelahiran anaknya, Ibu S merasa khawatir tentang masa depan anaknya, terutama karena ayahnya sedang dipenjara. Dalam pikirannya, ia teringat sepupunya, Ibu A, yang sangat ingin memiliki anak laki-laki. Ibu S mengamati bahwa

⁴ Ibu S, Ibu Kandung AK, Kec.Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Lere, 5 Februari 2025.

Ibu A merawat anak-anaknya dengan baik dan bertanggung jawab. Karena mereka adalah keluarga, Ibu S merasa lebih nyaman jika anaknya dirawat oleh Ibu A dan suaminya. Ibu S meyakini bahwa suami dari Ibu A yang bekerja sebagai pelaut dapat memberikan nafkah yang cukup untuk anaknya, sehingga ia memutuskan untuk mempercayakan perawatan anaknya kepada mereka.

Proses penyerahannya dilakukan secara sukarela atas kemauan ibu kandung dan disaksikan oleh tetangga sekitar yang merupakan keluarga juga dari Ibu S dan Ibu A. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan tersebut diambil dengan pertimbangan matang dan mendapat dukungan sosial. meskipun ada perpisahan, sebagai ibu kandung, beliau berusaha menjaga hubungan dengan anaknya dan keluarga barunya. Saat diwawancara Ibu S mengatakan bahwa setelah anaknya di asuh oleh Ibu A, Ibu S tetap ingin menjaga komunikasi nya dengan anaknya tersebut, Ibu S mengatakan bahwa dia tidak ingin hubungan antar keluarga menjadi buruk karena pengangkatan anak tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh orang tua kandungnya yaitu Ibu S yang mengatakan bahwa:

Saya tetap jaga hubunganku dengan anakku, begitu juga dengan Ibu A, caranya itu saya kadang-kadang datang kerumahnya jalan-jalan, bicara-bicara sama AK, kalau ada uangku biar Cuma sedikit saya kasi dia untuk jajannya, tapi kadang-kadang Ibu A yang datang jalan-jalan kerumahku sama AK jadi saya bisa ketemu anakku lagi. Begitu saja sih saya jaga komunikasinya kami.

Dalam menjaga hubungan tersebut, selaku orang tua kandung sesekali mengunjungi kediaman orang tua angkat untuk bertemu dengan anaknya, dan bersenda gurau, terkadang Ibu S memberikan sejumlah uang dengan nominal

secukupnya untuk sekedar jajan anaknya dan tidak ada kepastian waktu pemberian uang tersebut . Terkadang Ibu A selaku orang tua angkat yang sesekali berkunjung kerumah Ibu S dan membawa serta anaknya untuk bertemu ibu kandungnya. Interaksi ini penting untuk menjaga ikatan emosional dan memberikan anak tersebut kesempatan untuk mengenal asal usulnya. Dalam konteks ini, komunikasi antara kedua ibu sangat terbuka dan saling menghormati, mewujudkan suasana yang kondusif bagi anak tersebut.⁵

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Ibu A merupakan pengangkatan anak antar keluarga atau berdasarkan tradisi daerah setempat tanpa adanya pengesahan di Pengadilan Agama. Pengangkatan anak yang dilakukan hanya sebatas lisan antara Ibu S dan Ibu A tanpa adanya keterangan tulisan. Pada proses tersebut Ibu S bersama ibunya datang dan membawa AK yang berusia enam bulan, kemudian ia mengatakan bahwa ingin menyerahkan anaknya tersebut pada Ibu A untuk di asuh dan di rawat menjadi anak angkatnya. Berdasarkan keterangan diatas dan wawancara berdasarkan temuan peneliti dapat disimpulkan bahwa proses pengangkatan anak tersebut dilakukan tanpa melalui proses adopsi di Pengadilan Agama Palu.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada ibu kandungnya, Ibu S menyebutkan bahwa:

Saya tidak keberatan kalau orang tua angkat nya mau urus ini pengangkatan anak ke Pengadilan, tapi kalau tidak diurus juga tidak masalah sebenarnya

⁵ Ibu S, Ibu Kandung AK, Kec.Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Lere, 5 Februari 2025.

nanti karena penyerahan anak ini saya lakukan karena keputusanku sendiri selaku orang tua kandungnya.⁶

Berdasarkan pernyataan tersebut mengungkapkan bahwa sebagai orang tua kandung, keputusan untuk menyerahkan anak kepada orang tua angkat sepenuhnya didasarkan pada kehendaknya sendiri. Ia tidak keberatan jika orang tua angkat mengurus proses legalisasi pengangkatan anak melalui pengadilan, namun jika proses tersebut tidak dilakukan, hal itu juga bukan masalah baginya. Baginya, yang terpenting adalah keputusan penyerahan anak telah dibuat secara sadar dan sukarela.

Dari wawancara di atas dengan orang tua kandung AK yaitu Ibu S maka penulis menyimpulkan bahwa orang tua kandung yaitu Ibu S yang telah menyerahkan anaknya pada Ibu A selaku orang tua angkatnya tidak merasa keberatan apabila nantinya orang tua angkat ingin melegalkan pengangkatan anak tersebut dalam Pengadilan Agama dan menjadikan sah secara hukum. Mengingat bahwa penyerahan anak tersebut atas keinginan sendiri dari Ibu S selaku ibu kandung dari AK.

C. Kewajiban Nafkah Bagi Anak Angkat pada Keluarga di Kelurahan Taipa Kota Palu Perspektif Hukum Islam

Praktik pengangkatan anak di Kelurahan Taipa menunjukkan bahwa terdapat kasus pengangkatan anak yang dilakukan secara informal, tanpa adanya dokumen resmi yang mengatur. Dalam kasus penyerahan seorang anak bernama AK,

⁶ Ibu S, Ibu Kandung, Kec.Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Lere, 5 Februari 2025.

ibu kandungnya mengalami kesulitan ekonomi yang parah setelah suaminya dipenjara.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan ibu kandung AK memberikan gambaran yang mendalam mengenai latar belakang penyerahan anak. Ia menjelaskan bahwa alasan penyerahan anak tersebut untuk dirawat sebagai anak angkat. Langkah ini diambil karena kondisi ekonomi yang tidak memadai terutama setelah suaminya dipenjara. Dalam situasi ini, beliau menyatakan bahwa dia tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar AK, seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. Keputusan untuk menyerahkan anak diambil dengan penuh kesadaran dan keinginan untuk memberikan yang terbaik, dan proses penyerahan ini dilakukan dalam suasana yang disaksikan oleh tetangga, menandakan bahwa ada pengakuan sosial terhadap keputusan tersebut.

Selain ibu kandung, peneliti juga melakukan wawancara terhadap orang tua angkatnya yaitu Ibu A selaku orang yang akan merawat, mengasuh dan menafkahi AK. Sebagaimana yang diungkapkan oleh orang tua angkatnya yaitu Ibu A mengatakan bahwa:

Dari awal saya memang ingin punya anak laki-laki, tapi Allah belum mengizinkan, saya punya 4 orang anak perempuan, sampai akhirnya Ibu S datang dan bilang niatnya mau kasi anaknya yang laki laki ke saya untuk saya rawat, saya dengan hatilah menerima terus saya kasi tau suamiku yang lagi berlayar karna dia kan pelaut jadi tiada dirumah, responnya juga baik dan mau terima anaknya Ibu S jadi anak angkatnya kami. Mulai dari situlah anaknya tinggal sama kami.⁷

⁷ Ibu A, Ibu angkat, Kec.Palu Utara, Kota Palu, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Taipa, 8 Februari 2025.

Berdasarkan pernyataan tersebut menggambarkan keinginan penutur yang ingin mempunyai anak laki-laki, namun hingga saat itu, ia hanya dikaruniai empat orang anak perempuan. Suatu hari, Ibu S datang dengan niat menyerahkan anak laki-lakinya untuk diasuh oleh penutur. Dengan penuh ketulusan, penutur menerima tawaran tersebut dan segera memberi tahu suaminya, yang saat itu sedang berlayar karena pekerjaannya sebagai pelaut. Suaminya pun memberikan respons positif dan menyetujui pengangkatan anak tersebut. Sejak saat itu, anak Ibu S tinggal bersama mereka sebagai bagian dari keluarga.

Saat proses penyerahan anak tersebut, Bapak W selaku kepala keluarga sedang tidak berada di rumah. Untuk mendapat persetujuan, Ibu A menelfon dan menjelaskan kondisi yang terjadi terhadap Ibu S dan tujuannya datang kerumah pada saat itu. Setelah mendengar penjelasan tersebut Bapak W selaku kepala keluarga menerima dengan senang hati AK menjadi anak angkat mereka. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Ibu A telah memiliki 4 orang anak bersama suaminya. Bapak W adalah suami Ibu A yang berprofesi sebagai pelaut yang bekerja pada bidang muatan batu bara.

Dalam merawat dan mengasuh anak tersebut, orang tua angkat memberikan kasih sayang yang sama antara anak kandung dan anak angkat tanpa ada perbedaan sama sekali. Anak tersebut dirawat dan dibesarkan dengan penuh kasih sayang yang dia dapatkan dari seluruh anggota keluarga tersebut. Kasih sayang yang sama di dapatkan AK dari saudara angkatnya yang berjumlah 4 orang, masing masing

saudaranya menunjukkan rasa sayang nya terhadap AK. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh ibu angkat AK yaitu Ibu A yang mengatakan bahwa:

Setelah AK tinggal sama kami, sama sekali tiada dibedakan antara anak kandung dan anak angkat, mau itu nafkahnya atau kasi sayangnya semuanya sama. Anak kandungku saja sayang juga sama AK, tiada itu mau dibilang ini anak angkat ini anak kandung karna semuanya sama.⁸

Orang tua angkat tersebut memberikan pandangan bahwa setelah menerima AK, mereka berkomitmen untuk merawat, dan mendidik AK dengan kasih sayang yang sama seperti anak kandungnya, tidak ada perbedaan baik dalam segi nafkah maupun kasih sayang. Perlu diketahui bahwa anak kandung Ibu A dan Bapak W menerima dengan senang hati datangnya AK menjadi bagian baru dilekuarga mereka

Setelah penyerahan AK pada keluarga angkatnya, secara otomatis nafkah dan kebutuhan AK menjadi tanggung jawab orang tua angkatnya. Orang tua angkatnya bertanggung jawab untuk kebutuhan makan, tempat tinggal dan biaya sekolahnya. Hal ini dibuktikan oleh penulis yang telah melakukan observasi terkait kehidupan sang anak yang telah melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Dasar. Hal ini menunjukkan bahwa anak tersebut telah mendapat kehidupan yang baik sesuai dengan keinginan orang tua kandungnya. Sebagimana yang diungkapkan oleh ibu angkat AK yaitu ibu A yang mengatakan bahwa:

Dalam hal ekonomi dan sosial saya merasa mampu untuk merawat dan membesarkan AK, penyerahan AK juga dilakukan secara suka rela atas

⁸ Ibu A, Ibu angkat, Kec.Palu Utara, Kota Palu, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Taipa, 8 Februari 2025.

kemauan orang tua kandungnya dengan melihat kemampuan saya untuk merawat dan membesarkan anaknya. Istilahnya saya sudah dipercayakan sama orang tua kandungnya.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, melihat bahwa Ibu A tinggal bersama suami, ibu dan keempat anaknya yang berkediaman di rumah sendiri bukan sewa ataupun kontrak, rumah yang cukup luas dan nyaman untuk dijadikan tempat tinggal. Setelah anak tersebut diasuh maka secara otomatis anak tersebut tinggal di dalam rumah tersebut. Berikut adalah gambar rumah dari orang tua angkat.



Gambar 4.4. Rumah Orang Tua Angkat

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada orang tua angkat AK selaku informan dapat dilihat bahwa orang tua angkatnya memberikan nafkah yang sama dengan anak kandungnya tanpa ada yang dibeda-bedakan. AK mendapat nafkah yang layak sebagaimana anak pada umumnya. Selain itu orang tua angkatnya juga membiayai sekolah AK, makanan yang layak dan pakaian yang

bagus. Sebagaimana yang diungkapkan oleh orang tua angkat AK yaitu Ibu A yang mengatakan bahwa:

Semua kebutuhan AK itu sudah jadi tanggung jawabnya kami sebagai orang tua angkatnya, entah itu makan minumannya, pakaiannya, tempat tinggalnya bahkan sekolahnya juga kami yang tanggung karena kami sudah anggap dia sebagai anak kami sendiri. Kami tidak meminta uang berupa nafkah dari orang tua kandungnya, tapi kadang-kadang Ibu S kasi uang juga untuk AK semacam uang jajan saja yang tidak pasti waktu dan jumlahnya.⁹

Peneliti juga melakukan wawancara santai kepada anak angkat tersebut. Dalam hal ini peneliti menempatkan diri sebaik mungkin karena mengingat usia sang anak angkat yang masih belia. Hal yang ingin diketahui peneliti adalah terkait pemenuhan nafkah yang didapatkan AK selaku anak angkat. Dalam wawancara santai tersebut Ak mengatakan bahwa:

Saya dirumah suka sekali bermain. Main sama kaka kakakku, biasa main diluar juga sama temanku. Kalau temanku ba ajak bermain saya ba ikut. Tapi kalau siang siang tidak dikasi mamaku apa mau tidur siang. Mamaku bilang siang itu harus tidur siang.¹⁰

Selanjutnya peneliti bertanya lebih jauh kepada AK selaku anak angkat yang menerima nafkah dari orang tua angkatnya. Dalam wawancara tersebut AK mengatakan bahwa:

Kalau saya sakit pasti mamaku bawa ke puskesmas mamboro, dibelikan apel juga sama anggur apa saya suka buah itu. Tapi gara gara sakit biasanya tidak habis saya makan jadinya kakaku yang kasi habis makananku. Dirumahku kalau makan itu rame rame jadi yang ba atur makanan biasanya kakaku atau mamaku.

⁹ Ibu A, Ibu angkat, Kec.Palu Utara, Kota Palu, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Taipa, 8 Februari 2025.

¹⁰ AK, Anak angkat, Kec. Palu Utara kota Palu, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Taipa, 21 Agustus 2025

Selanjutnya AK mengatakan bahwa:

Kalau ada PR ku yang ba bantu saya kerjakan biasanya mamaku. Saya di ajar menghitung juga kalau malam malam, di ajar membaca supaya lancar saya membaca. Habis belajar biasanya saya sama mamaku menonton tv, papaku kerja dikapal biasanya kami ba vc juga apa jarang pulang papaku.

Kemudian peneliti bertanya lebih lanjut terkait nafkah yang didapatkan AK selaku anak angkat. AK mengatakan bahwa:

Saya kalau mau beli baju baru minta sama papaku atau sama mamaku, saya kemarin habis dibelikan baju bola sama papaku, dengan sepatu bola juga apa saya bilang papaku saya suka main bola jadi saya dibelikan. Kalau saya bilang saya mau beli permainan papaku dia belikan makanya saya sayang sama mamaku dengan papaku apa yang saya mau dibelikan.

Selanjutnya AK mengatakan bahwa:

Kalau minta uang jajan saya sama mamaku apa kan papaku tiada dirumah. Saya minta jajan ke sekolah, pergi mengaji atau pergi main sama temanku pasti saya minta uang jajan, biasanya kakakku bakasi uang juga kalau saya minta. Begitu juga kalau saya mau beli buku atau pensil untuk sekolah pasti saya minta sama mamaku.¹¹

Berdasarkan wawancara tersebut, penulis melihat bahwa pemberian nafkah dan kasih sayang yang dirasakan oleh AK telah sesuai dengan yang dikatakan oleh orang tua angkat. AK mengatakan bahwa segala kebutuhannya di penuhi oleh orang tua angkat, baik makan, tempat tinggal, kebutuhan sekolah dan kebutuhan lainnya.

Pada Kompilasi Hukum Islam masalah nafkah bagi anak angkat juga berkaitan dengan masalah pemberian harta melalui jalan wasiat. Ibu A berkomitmen untuk memberikan harta kepada AK melalui wasiat, mengingat bahwa sebagai anak

¹¹ AK, Anak angkat, Kec. Palu Utara kota Palu, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Taipa, 21 Agustus 2025

angkat, AK tidak berhak atas warisan secara otomatis dari orang tua angkatnya. Ibu A memahami pentingnya memberikan perlindungan hukum dan jaminan masa depan bagi AK, sehingga ia berencana untuk menyusun wasiat yang akan memastikan bahwa AK mendapatkan hak-haknya di masa depan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu angkat AK yaitu Ibu A yang mengatakan bahwa:

Kalau soal harta warisan saya sudah bertanya sama imam masjid dengan tokoh agama yang ada disini terus saya cari-cari tau juga dari tema-temanku yang sudah berpengalaman , jadi saya tetap kasi hartaku nantinya tapi bukan warisan, itu harta yang dikasi begitu saja biasa dibilang wasiat, sebenarnya saya kurang paham juga, yang saya tangkap sy kasi hartaku sebagai wasiat, bukan warisan. Saya sudah terpikirkan juga untuk apa-apa saja yang menjadi haknya nantinya.¹²

Berdasarkan pernyataan tersebut mengungkapkan bahwa orang tua angkat tersebut telah mencari informasi mengenai pembagian harta dari berbagai sumber, termasuk imam masjid, tokoh agama, serta teman-teman yang memiliki pengalaman dalam hal ini. Berdasarkan pemahamannya, ia tetap berencana memberikan hartanya kepada pihak tertentu, tetapi bukan sebagai warisan, melainkan dalam bentuk pemberian yang dikenal sebagai wasiat. Meskipun ia belum sepenuhnya memahami perbedaan antara warisan dan wasiat, ia meyakini bahwa hartanya akan diberikan sesuai dengan ketentuan wasiat. Selain itu, ia juga telah mempertimbangkan dengan matang hak-hak yang akan diterima oleh pihak yang bersangkutan di masa depan.

¹² Ibu A, Ibu angkat, dari AK, Kec. Palu Utara, Kota Palu, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Taipa, 8 Februari 2025.

Dalam wasiat tersebut, Ibu A berencana untuk mencantumkan ketentuan yang jelas mengenai pembagian harta yang dapat diberikan kepada AK, sebagai bentuk pengakuan dan rasa tanggung jawabnya sebagai orang tua angkat. Ia mengetahui ketentuan tersebut dari salah satu tokoh agama dan mencari informasi yang lain dari beberapa kerabat yang juga melakukan pengangkatan anak.¹³

Selain itu, AK telah resmi terdaftar dalam kartu keluarga yang dimiliki oleh Bapak Bapak W dan Ibu Ibu A. Pencatatan ini tidak hanya memberikan status formal sebagai anggota keluarga, tetapi juga memperkuat ikatan hukum dan emosional antara AK dan orang tua angkatnya. Status tersebut menciptakan rasa aman bagi AK, karena ia dianggap sebagai bagian dari keluarga, yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anak-anak kandung lainnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh orang tua angkat AK yaitu Ibu A yang mengatakan bahwa:

AK itu sudah saya masukkan dalam kartu keluargaku, karna saya sudah anggap seperti anakku ini jadi saya masukkan dalam kartu keluarga juga, begitu juga akta nya sebagai anaknya kami dan pake fham keluarga kami jadi nama belakangnya itu ada fham nya suamiku.¹⁴

Orang tua angkat tersebut telah mencantumkan AK dalam kartu keluarga sebagai bukti bahwa ia menganggap AK sebagai anaknya. Ia merasa penting untuk memasukkan AK dalam kartu keluarga dan juga mengurus akta kelahiran sebagai

¹³ Ibu A, Ibu angkat, Kec.Palu Utara, Kota Palu, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Taipa, 8 Februari 2025.

¹⁴ Ibu A, Ibu angkat, Kec.Palu Utara, Kota Palu, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Taipa, 8 Februari 2025.

anak resmi mereka. Hal ini menunjukkan komitmennya untuk mengakui AK sebagai bagian dari keluarganya, meskipun situasi mereka saat ini berbeda.

AK diasuh atau dirawat oleh Ibu A pada tahun 2018, satu tahun kemudian setelah AK tinggal bersama Ibu A, mereka mencetak kartu keluarga yang baru pada tanggal 28 Oktober 2019 yang beranggotakan 8 orang dan memasukkan AK ke dalam kartu keluarga tersebut sebagai anak mereka yang kelima atau anak terakhir mereka.

Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil oleh Ibu A dalam menyusun wasiat dan mendaftarkan AK dalam kartu keluarga menunjukkan komitmen dan dedikasi yang kuat dalam memberikan masa depan yang baik dan adil bagi anak angkatnya. Hal ini menunjukkan bahwa Ibu A tidak membedakan antara anak kandung dan anak angkat sehingga beliau tetap memikirkan pemberian harta setelah wafat.

Dalam praktiknya pada keluarga di Kelurahan Taipa Kota Palu menunjukkan bahwa pengangkatan anak tersebut berdasarkan tradisi daerah setempat tanpa melalui proses pengadilan secara resmi. anak angkat tersebut mendapat kasih sayang yang sama dengan anak kandung dan telah dianggap seperti anak sendiri, begitu pula dengan saudara angkatnya yang memperlakukannya seperti saudara kandung. Ketidakpastian status anak angkat menimbulkan masalah kedepannya terhadap hak-hak anak tersebut yang harus dilindungi.

Dalam praktiknya yang dilakukan pada keluarga di Kelurahan Taipa Kota Palu sejalan dengan maqashid syari'ah bahwasannya anak angkat dan orang tua angkat memiliki agama yang sama. Selain itu yang menjadi alasan pengangkatan

anak pada keluarga tersebut adalah untuk menyelamatkan anak itu dari ketidakmampuan orang tua kandungnya untuk memberi kehidupan yang layak, hal ini dibuktikan dengan orang tua angkat yang menafkahi segala kebutuhan anak angkat tersebut setelah anak itu bersama mereka.

Islam membolehkan pengangkatan anak selama tidak memutus hubungan dengan keluarga biologis, tidak memberikan hak waris kepada orang tua angkat, serta tetap mempertahankan nasab asli anak. Selain itu, orang tua angkat tidak berhak menjadi wali dalam pernikahan anak angkat perempuan. Dengan demikian, bentuk adopsi yang dilarang dalam Islam adalah adopsi yang menyerupai praktik pada masa jahiliyah. Sementara itu, konsep adopsi yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan diterapkan dalam keputusan Pengadilan Agama lebih menyerupai pola pengasuhan, di mana anak dari keluarga kurang mampu diasuh, diberikan pendidikan, dan dibiayai kebutuhannya tanpa menghilangkan hubungan dengan orang tua kandungnya.¹⁵

Sedangkan dalam praktiknya pada keluarga di Kelurahan Taipa Kota Palu tidak sejalan dengan aturan tersebut, orang tua angkat tidak mempertahankan nasab asli dari anak karena anak angkat tersebut telah menggunakan nama dari orang tua angkatnya sebagai orang tua. Meskipun demikian orang tua angkat menjalankan pengasuhan anak sesuai dengan konsep adopsi yang telah diatur oleh Kompilasi

¹⁵ Alang Sidek, Azhar, M. Habib, "Analisis Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam Status dan Kedudukannya", *Jurnal Hukum Islam*, STAI Jam'iyah Muhamadiyah Tanjung Pura, Langkat.

Hukum Islam dimana anak dari keluarga yang kurang mampu diasuh, diberikan pendidikan dan dibiayai kebutuhannya dengan tetap menjaga hubungan baik dengan keluarga kandungnya.

Dalam hukum Islam, tidak ada konsep pengangkatan anak yang menjadikannya setara dengan anak kandung sepenuhnya. Yang diperkenankan hanyalah mengasuh anak dengan tujuan memberikan kasih sayang, nafkah, pendidikan, serta memenuhi kebutuhan hidupnya, tanpa mengubah statusnya sebagai anak kandung (nasab). Apabila anak tersebut melakukan kesalahan atau pelanggaran, orang tua angkat berhak menegur, menasihati, serta membimbingnya agar kembali ke jalan yang benar.¹⁶

Dalam praktiknya pada keluarga di Kelurahan Taipa Kota Palu tidak terjadi pemutusan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua biologisnya hubungan mereka tetap ada dan tidak pernah terputus. Namun, dalam pelaksanaannya tidak terdapat larangan bagi anak angkat untuk menggunakan nama orang tua angkat. Pada praktiknya anak angkat mencantumkan nama orang tua angkat sebagai identitas status anak.

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak dibolehkan asalkan status anak angkat tidak disetarakan dengan anak kandung. Berdasarkan ketentuan hukum Islam,

¹⁶ Nurdin Bakry, *Yournal Arnas*, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses pengangkatan anak dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, *Lrgitimasi*, VI, No 2, (2017) : 324 & 326.

anak angkat tidak dapat dijadikan alasan atau sebab untuk saling mewarisi, karena prinsip utama dalam hukum waris Islam adalah adanya ikatan darah.

Hukum Islam menegaskan bahwa pengangkatan anak dengan maksud menyamakan kedudukannya dengan anak kandung dalam segala aspek tidak diperkenankan. Islam hanya memperbolehkan pengangkatan anak dalam bentuk pemeliharaan dan pengasuhan, yaitu dengan mengambil alih tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, pendidikan, perlindungan, serta kebutuhan lainnya sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT.¹⁷

Setelah melakukan penelitian tersebut, terdapat hasil temuan yang dapat dikemukakan oleh peneliti. Dalam praktik pengangkatan anak di Kelurahan Taipa Kota Palu. Dalam praktik pengangkatan anak tersebut terdapat kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam praktik hukum Islam yang dilakukan oleh orang tua kandung maupun orang tua angkat.

Praktik kewajiban nafkah yang dilakukan oleh orang tua angkat telah sesuai dengan pengangkatan anak dalam hukum Islam. Berdasarkan hukum Islam anak angkat berhak memperoleh biaya kehidupan, pendidikan, kasih sayang dan perawatan agar tidak terlantar. Pada praktiknya di Kelurahan Taipa Kota Palu telah sesuai dengan penjelasan tersebut. Orang tua angkat memberikan nafkah berupa kebutuhan sehari-hari berupa makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal yang layak, biaya pendidikan serta kasih sayang yang cukup untuk anak angkat tersebut.

¹⁷ Ibid

Selain itu, menurut hukum Islam, baik orang tua angkat maupun anak angkat tidak memiliki hak untuk saling mewarisi. Dalam praktik pada keluarga di Kelurahan Taipa Kota Palu telah sesuai dengan penjelasan tersebut. Pada praktiknya demikian. Orang tua angkat tidak memberikan warisan pada anak tersebut, akan tetapi orang tua angkat tetap memberikan upaya pemenuhan harta setelah wafat yang disebut dengan wasiat. Hal tersebut juga sesuai dengan KHI pasal 209. Orang tua angkat tersebut telah menanyakan hal yang berkaitan dengan pengangkatannya kepada tokoh agama atau imam masjid yang ada di lingkungan tersebut.

Di samping itu, baik pihak orang tua angkat maupun orang tua biologis tetap saling menjaga hubungan satu sama lain. Orang tua kandung tetap berupaya memberikan sejumlah uang sesuai kemampuannya kepada anak tersebut dan masih saling mengunjungi satu sama lain, yang berarti bahwa tidak ada pengakhiran ikatan antara orang tua biologis dan anak kandung terhadap orang tua angkat.

Adapun ketidaksesuaian dalam praktik pengangkatan anak pada keluarga di Kelurahan Taipa Kota Palu adalah pemutusan nasab atau penggunaan nama pada keluarga angkat. Dalam praktik tersebut anak angkat telah dimasukkan dalam kartu keluarga orang tua angkat sebagai anak kandung dan memakai akhiran nama dari ayah angkat tersebut.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, pertama adalah penelitian atas nama Rusmini yang menunjukkan hasil penelitian yang selaras dengan penelitian sekarang. Pada penelitian terdahulu menunjukkan dampak hukum, diantaranya orang tua angkat tidak memiliki dasar hukum yang kuat jika orang tua

kandung berupaya untuk mengambil kembali hak asuh atas anak tersebut, hal tersebut sejalan dengan penelitian sekarang. Penelitian ini menguatkan penelitian terdahulu atas nama Farhani Angge yang menunjukkan hasil bahwa pengangkatan anak yang prosedurnya mendaftarkan anak tersebut di kantor catatan sipil dalam kasus ini anaknya terdaftar di kartu keluarga dengan posisi seperti anak kandungnya. Hal tersebut selaras dengan penelitian sekarang bahwa orang tua angkat mencantumkan nama anak angkat tersebut kedalam kartu keluarga dan menjadikannya sebagai anak kandung. penelitian yang ketiga yaitu temuan wildan hakim tidak menyentuh penelitian yang sekarang karena penelitian ini tidak melalui jalur pengadilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak di Kelurahan Taipa, Kota Palu, pada keluarga W dan A dilakukan secara informal atas dasar kepedulian terhadap kesejahteraan anak. Ibu kandung, S, menyerahkan AK karena keterbatasan ekonomi setelah suaminya dipenjara. Penyerahan dilakukan sukarela dengan dukungan keluarga, dan hubungan antara S, AK, serta orang tua angkat tetap terjaga melalui komunikasi terbuka. Meski belum dilegalkan di Pengadilan Agama, S terbuka jika di kemudian hari status pengangkatan disahkan secara hukum. Kasus ini menunjukkan bahwa pengangkatan anak informal dapat berlangsung dengan pertimbangan matang dan dukungan sosial yang kuat.
2. Kewajiban nafkah anak angkat yang dilakukan oleh orang tua angkat tersebut kepada anak angkatnya sama dengan apa yang diberikan kepada anak kandungnya. Adapun nafkah yang dimaksud meliputi kebutuhan makan, tempat tinggal dan biaya sekolah. Pada Kompilasi Hukum Islam masalah tentang nafkah bagi anak angkat juga berkaitan dengan masalah pemberian harta melalui wasiat dimana ibu angkat bersedia untuk memberikan harta melalui wasiat. Dalam praktik yang dilakukan oleh keluarga tersebut terdapat kesesuaian dan ketidakesesuaian. Adapun kesesuaian dalam praktik tersebut dalam hukum Islam anak angkat berhak

memperoleh biaya kehidupan, pendidikan, kasih sayang dan perawatan agar tidak terlantar. Sedangkan ketidaksesuaian dalam praktik tersebut orang tua angkat mengubah nasab asli dari anak tersebut yang dalam hukum Islam hal tersebut bertentangan.

B. Implikasi Penelitian

Dalam rangka pengangkatan anak di Kelurahan Taipa Kota Palu, maka terdapat beberapa implikasi penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini mengisi cela penelitian-penelitian tentang masalah hak anak angkat dari segi kewajiban nafkah yang tidak banyak di bahas oleh penelitian lainnya.
2. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah perlu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang aturan hukum terkait pengangkatan anak, baik menurut hukum negara maupun syariat Islam (Kompilasi Hukum Islam). Selain itu, Pemerintah perlu mengembangkan sistem pencatatan yang memungkinkan anak angkat tetap mendapatkan dokumen identitas resmi, tanpa harus menghilangkan nasab asli, agar status hukumnya jelas dan tetap sesuai prinsip Islam.
3. Penelitian ini menunjukkan perlunya edukasi tentang kewajiban nafkah dan pentingnya menjaga nasab. Sebagian masyarakat belum memahami bahwa dalam Islam, pengasuhan anak tidak boleh memutus hubungan darah atau mengganti identitas orang tua kandung. Kurangnya pemahaman ini berisiko menimbulkan kekeliruan hukum dan sosial, seperti masalah waris dan administrasi kependudukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakry Nurdin, Yournal Arnas, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses pengangkatan anak dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, *Lrgitimasi*, VI, No 2, (2017)
- Ensiklopedia Modern, Sumber Shahih Al- Bukhari, Halaman atau Nomor 4782. (Selasa, 03 Desember 2024).
- Fatia, Galu Putri, Nyoman, Putu Budiarta., & Indah Permatasari. “Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) dalam Hukum Islam”. *Jurnal Analogi Hukum*. Vol. 5, No. 1, (2023): 129-149.
- Fajarwati, “Hak dan Kewajiban Anak Angkat”, *Jurnal Tahqiq*, 18, No 2, (2024): 20.
- Fithrotin, Lubabah Diyanah, & Nihlah, W. “Adopsi Anak Dalam Perspektif Al-Qur’an Surah Al-Ahzab Ayat 5. ” *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir*. Vol. 6, No.1, (2023): 105-120.
- Farhani, Angge, “Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan yang Akta Kelahirannya Mencantumkan Nama Orang Tua Angkat” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum. Universitas Muslim Indonesia 2022)
- Hadana, Saufana Erha. “Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Lentera*, Vol. 1, No. 2, (2019): 128-140.
- Hakim, Wildan. “Analisis Yuridis Mengenai Pengangkatan Anak dalam Putusan Nomor 93/Pdt.P/2022/PA.Kdl” Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Ilmu, Fakultas Hukum, Universitas Semarang. 2024.
- Harahap, Nursapia. *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal ashri Publishing, 2020
- Hasanah, Uswatun. *Pengantar Mikroteaching*. Yogyakarta: CV Budi Utama. 2020.
- Hasibuan, Zulfan Efendi. “Pemahaman Tentang Pemeliharaan, Nafkah Dan Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam.” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, Vol. 7, No. 1, (2021): 25-38.

Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Senin, 02 Desember 2024).

Kompilasi Hukum Islam. Pasal 209 Ayat 1. ([Senin, 2 Desember 2024](#))

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 171 Huruf h, (Rabu, 13 November 2024)

Lubis, M. Faisal Rahendra. "Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Analisis Putusan Mahkamah Syariah Aceh No. 125/pd.G/2011/MS-Aceh)." *Jurnal Ilmiah METADATA*, Vol. 5, No. 2, (2023): 153-166

Majma' al lugah al Arabia, *Al-Wasit Al-Mu, jam*, Jilid 2 hal :942, (Kairo), cetakan kedua, 1972.

Nadia, Nurinayah, "Adopsi dalam Timbangan Syariat", *Bilancia*, 15, No 2, (2021).

Nur'aini, Ratu Dewi. "Penerapan Metode Studi Kasus Yin Dalam Penelitian Arsitektur dan Perilaku, Inersia", XVI, No 1, Mei (2020) : 93.

Nuzha. "Pengangkatan Anak Adopsi dalam Tinjauan Hukum Islam & Sistem Hukum di Indonesia. Al Mutsa: *Jurnal Ilmu-Ilmu KeIslaman dan Kemasyarakatan*. 1. No 2. (2019):118.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pasal 1 Ayat 1. (Minggu, 10 November 2024).

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/HUK/2009 Pasal 4 dan Pasal 7 Tentang Pesyarat Pengangkatan Anak. (Minggu 10 November 2024)

Rahayu, Nur Intan, Abdullah Sani Azhar. "Analisis Pelaksanaan Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Perspektif Hukum Islam Di Pengadilan Agama Stabat. " *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*. Vol. 2. No 2. (2022): 94-109.

Rais, Muhammad. "Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*. Vol. 14. No. 2. (2016): 183-200.

Rusmini. "Praktek Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Desa Sungai Pinang Kecamatan Daha Selatan Kabupaten

Hulu Sungai Selatan)” Skripsi tidak diterbitkan. Progam Studi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum. Kandangan, 2021.

Rohim, M. Yusuf. Nur. Saleh Ridwan. & Misbahuddin, M. “Pemberian Nafkah.” *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. Vol. 1. No. 12. (2024): 693-699.

Safitri,Wahyu. “ Anak Angkat Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Cerdas Hukum*, Vol 2, No 1, (2023).

Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Cet. Pustaka Ramadhan Bandung

Sholahudin, Umar. “Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agrari.” *DIMENSI-Journal of Sociology*, Vol. 10, No. 2 (2017): 49-59

Sidek Alang, Azhar, M. Habib, “ Analisis Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam , Status dan Keddukannya”, *Jurnal Hukum Islam*, STAI Jam’iyah Muhamadiyah Tanjung Pura, Langkat.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta CV, 2020.

Sumarna Dadang, Ayub Kadriah, “Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris”, *Jurnal Serambi Hukum*, 16, No 2, (2023): 107.

Sumber : data akhir tahun 2024 yang diperoleh dari staf Kantor Kelurahan Taipa Kota Palu.

Susanto Dedi, Risnita, M. Syahran Jailani. “Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian Ilmiah.” *Qosim: Jurnal pendidikan, sosial dan humaniora*, Vol. 1, No. 1, (2023): 53-61.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 47 Ayat 1 dan 2, (Senin, 04 November 2024)

Wahyudi, Tri Tomi, Abdul Adib, Syech Ikhsan. “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Postif Tentang Pengangkatan Anak Dalam Kandungan Studi Kasus Di Desa Sumber Makmur Di Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komeringilir.” *Takfirul Iqtishodiyah: jurnal Pemikiran Ekonomi Syariah*. Vol. 3. No. 1. (2023): 1-17.

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Dokumentasi Penelitian**
- 2. Pedoman Wawancara**
- 3. Lembar Pengajuan Judul Skripsi**
- 4. SK Dosen Pembimbing**
- 5. Surat Izin Penelitian**
- 6. Kartu Bimbingan Skripsi**



Gambar 1: Wawancara pertama bersama orang tua kandung dan nenek kandung (5 Februari 2025)



Gambar 2 : Wawancara kedua bersama orang tua kandung (12 Februari 2025)



Gambar 3 : Wawancara pertama bersama orang tua angkat (8 Februari 2025)



Gambar 4 : Wawancara kedua bersama ibu angkat (13 Februari 2025)



Gambar 5 : Wawancara bersama anak angkat (21 Agustus 2025)

Pedoman wawancara ditujukan untuk orang tua angkat

Berdasarkan teori hukum islam tentang anak angkat

1. Bagaimana anda menjaga hubungan anak angkat anda dengan orang tua kandungnya?
2. Apa ibu berencana untuk memberikan warisan pada anak angkat ibu nantinya?
3. Apakah anak tersebut terdaftar di kartu keluarga anda selaku orang tua angkatnya atau tidak?
4. Seperti apa nafkah yang anda berikan dalam hal menyangkut kebutuhan sehari-harinya, apakah maksimal dalam hal pemenuhan nafkahnya, makan dan minumannya?
5. Apakah anda menanggung biaya pendidikan anak tersebut, serta memenuhi kebutuhan biaya seragam dan lainnya?
6. Apakah ibu ada kepikiran untuk memberikan wasiat berupa harta kepada anak angkat ibu atau hanya ingin diberikan pada anak kandungnya saja?

Berdasarkan PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

1. Apakah ibu berencana untuk melegalkan pengangkatan anak ini melalui pengadilan?
2. Bagaimana cara ibu merawat anak tersebut, apakah perlakuan ibu terhadap anak kandung ibu dan anak angkat ibu sama atau ada perbedaan?

Berdasarkan Permensos RI No. 110/HUK/2009

1. Apakah anda mampu secara ekonomi dan sosial dalam hal pemeliharaan anak angkat ini?
2. Apakah anda mendapatkan persetujuan dari anak tersebut/wali dari anak tersebut?
3. Apakah ada izin secara tertulis dari orang tua kandung anak tersebut?

Pedoman wawancara ditujukan untuk orang tua kandung

Berdasarkan teori hukum islam tentang anak angkat

1. Bagaimana anda menjaga hubungan dengan anak kandung anda setelah dia di asuh oleh orang tua angkatnya?
2. Apakah anda berencana untuk memberikan warisan kepada dia nantinya setelah dia diasuh oleh orang tua angkatnya?
3. Apakah status anak ini masih terdaftar di kartu keluarga ibu atau mengikut pada kartu keluarga orang tua angkatnya?
4. Apakah setelah anak ini diasuh ibu masih tetap meberikan nafkah berupa kebutuhan sehari harinya, biaya pendidikannya dan kebutuhan pokok lainnya atau sepenuhnya diserahkan pada orang tua angkatnya?
5. Apakah ibu kepikiran untuk memberikan wasiat kepada anak tersebut nantinya?

Berdasarkan PP No. 54 Tahun 2007

1. Apakah ibu bersedia dan tidak keberatan jika nantinya orang tua angkatnya melegalkan pengangkatan anak ini di pengadilan?

Berdasarkan Permensos RI No. 110/HUK Tahun 2009

1. Apakah ibu tergolong mampu secara ekonomi dan sosial? (pekerjaan dan gaji)
2. Apakah ibu memberikan persetujuan saat proses pengangkatan anak itu berlangsung?
3. Apakah ada izin secara tertulis dari ibu selaku orang tua kandung dari anak tersebut?

Pedoman wawancara ditujukan untuk anak angkat

1. Apa kegiatan yang paling kamu sukai di rumah?
2. Siapa yang biasa menyiapkan makanan untukmu?
3. Siapa yang sering menemani belajar atau mengerjakan PR?
4. Apa yang biasanya kamu lakukan bersama ayah/ibu di rumah?
5. Apa yang bikin kamu nyaman tinggal di rumah sekarang?
6. Siapa yang biasanya membelikan baju atau sepatu untukmu?
7. Siapa yang biasa memberi uang jajan untukmu?
8. Kalau kamu sakit, siapa yang membawa ke dokter atau membeli obat?
9. Kalau kamu ada kebutuhan sekolah siapa yang biasanya mengurus itu?

Transkrip wawancara ditunjukkan untuk orang tua angkat

1. Dalam menjaga hubungan antara AK sama orang tua kandungnya agar tetap baik, saya mengizinkan ibu kandung AK datang berkunjung dan melihat keadaan AK, terkadang sesekali saya dan AK yang berkunjung kerumah ibu kandungnya AK untuk melihat keadaan AK supaya antara ibu kandung dan anak kandung ini tetap saling berkomunikasi.
2. Kalau soal harta warisan saya sudah bertanya sama imam masjid dengan tokoh agama yang ada disini terus saya cari-cari tau juga dari tema-temanku yang sudah berpengalaman ,
3. AK itu sudah saya masukkan dalam kartu keluargaku, karna saya sudah anggap seperti anakku ini jadi saya masukkan dalam kartu keluarga juga, begitu juga akta nya sebagai anaknya kami dan pake fham keluarga kami jadi nama belakangnya itu ada fham nya suamiku
4. Semua kebutuhan AK itu sudah jadi tanggung jawabnya kami sebagai orang tua angkatnya, entah itu makan minumnya, pakaiannya, tempat tinggalnya bahkan sekolahnya juga kami yang tanggung karena kami sudah anggap dia sebagai anak kami sendiri. Kami tidak meminta uang berupa nafkah dari orang tua kandungnya, tapi kadang-kadang Ibu S kasi uang juga untuk AK semacam uang jajan saja yang tidak pasti waktu dan jumlahnya

5. jadi saya tetap kasi hartaku nantinya tapi bukan warisan, itu harta yang dikasi begitu saja biasa dibilang wasiat, sebenarnya saya kurang paham juga, yang saya tangkap sy kasi hartaku sebagai wasiat, bukan warisan. Saya sudah terpikirkan juga untuk apa-apa saja yang menjadi haknya nantinya
6. Setelah AK tinggal sama kami, sama sekali tiada dibedakan antara anak kandung dan anak angkat, mau itu nafkahnya atau kasi sayangnya semuanya sama. Anak kandungku saja sayang juga sama AK, tiada itu mau dibilang ini anak angkat ini anak kandung karna semuanya sama.
7. Dalam hal ekonomi dan sosial saya merasa mampu untuk merawat dan membesarkan AK, penyerahan AK juga dilakukan secara suka rela atas kemauan orang tua kandungnya dengan melihat kemampuan saya untuk merawat dan membesarkan anaknya. Istilahnya saya sudah dipercayakan sama orang tua kandungnya.
8. Ibu angkat mendapatkan persetujuan dari ibu kandung AK karena penyerahan tersebut berdasarkan kehendak dan keinginan dari ibu kandung AK.
9. Tidak ada izin secara tertulis dalam penyerahan AK, penyerahan tersebut dilakukan secara lisan oleh ibu kandung dan ibu angkat yang disaksikan oleh tetangga sekitar rumah calon ibu angkat pada saat itu.

Transkrip wawancara ditunjukkan untuk orang tua kandung

1. Saya tetap jaga hubunganku dengan anakku, begitu juga dengan Ibu A, caranya itu saya kadang-kadang datang kerumahnya jalan-jalan, bicara-bicara sama AK, kalau ada uangku biar Cuma sedikit saya kasi dia untuk jajannya, tapi kadang-kadang Ibu A yang datang jalan-jalan kerumahku sama AK jadi saya bisa ketemu anakku lagi. Begitu saja sih saya jaga komunikasinya kami.
2. Kalau memang ada hartaku nantinya yang bisa saya simpan untuk jadi warisannya anakku pasti bakal saya kasi juga AK tapi kalau sekarang ini saya belum ada harta yang bisa saya simpan untuk jadi warisan anakku kedepannya.
3. Kalau untuk kartu keluarga AK mengikut di kartu keluarga orang tua angkatnya. Karna memang dia diasuh dari psa masih kecil sama keluarga angkatnya.
4. Saya kalau datang berkunjung pas ada uangku ya saya kasih tapi tidak tetap nominalnya. Pas ada uangku ya saya kasih ke AK juga biar Cuma untuk jajannya saja.
5. Saya tidak keberatan kalau orang tua angkat nya mau urus ini pengangkatan anak ke Pengadilan, tapi kalau tidak diurus juga tidak masalah sebenarnya nanti karena penyerahan anak ini saya lakukan karena keputusanku sendiri selaku orang tua kandungnya

6. Saya ini kasian Cuma ibu rumah tangga, harapan nafkah keluarga ini hanya dari suamiku dan anakku yang pertama tapi pengahasilan anak pertamaku tidak seberapa. Makanya setelah suamiku dipenjara anak pertamku yang nafkahi tapi secukupnya saja. Karena itu saya mau serahkan anakku ini apa saya tidak mampu nafkahi dia dengan keadaan suamiku dipenjara sekarang.
7. Tidak ada izin secara tertulis karena penyerahan anak tersebut dilakukan secara lisan antara saya sama ibu A saat itu.

Transkrip wawancara ditunjukkan untuk anak angkat

1. Saya dirumah suka sekali bermain. Main sama kaka kakaku, biasa main diluar juga sama temanku. Kalau temanku ba ajak bermain saya ba ikut. Tapi kalau siang siang tidak dikasi mamaku apa mau tidur siang. Mamaku bilang siang itu harus tidur siang.
2. Kalau saya sakit pasti mamaku bawa ke puskesmas mamboro, dibelikan apel juga sama anggur apa saya suka buah itu. Tapi gara gara sakit biasanya tidak habis saya makan jadinya kakaku yang kasi habis makananku. Dirumahku kalau makan itu rame rame jadi yang ba atur makanan biasanya kakaku atau mamaku.
3. Kalau ada PR ku yang ba bantu saya kerjakan biasanya mamaku. Saya di ajar menghitung juga kalau malam malam, di ajar membaca supaya lancar saya membaca. Habis belajar biasanya saya sama mamaku menonton tv, papaku kerja dikapal biasanya kami ba vc juga apa jarang pulang papaku.

4. Saya kalau mau beli baju baru minta sama papaku atau sama mamaku, saya kemarin habis dibelikan baju bola sama papaku, dengan sepatu bola juga apa saya bilang papaku saya suka main bola jadi saya dibelikan. Kalau saya bilang saya mau beli permainan papaku dia belikan makanya saya sayang sama mamaku dengan papaku apa yang saya mau dibelikan.
5. Kalau mau ba jajan saya bisanya minta sama mamaku kadang sama kakaku juga saya minta uang jajan.
6. Saya bisa bermain sama orang dirumahku, sama kakaku, sepupuku, sama mamaku juga, apalagi kalau papaku datang pasti kami bermain terus.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460185.
Website : <https://fasya.iainpalu.ac.id> email: fasya@iainpalu.ac.id

FORM PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : Yulianti senen.
2. NIM : 213090004
3. Jurusan : Hukum keluarga
4. Daftar Judul yang diajukan (minimal 3 judul):

Kewajiban Mepuk Bagi Anak Asuh

- a. ~~Tinjauan terhadap praktik pengasuhan anak tanpa~~
~~praktek adopsi~~ ~~kearah~~ ~~di~~ ~~keurahan~~ ~~mamboro~~ ~~kota~~ ~~palu.~~
- b. Analisis Pengaturan Perkawinan beda agama dalam hukum keluarga Islam perspektif multikulturalisme dan harmoni sosial.
- c. Implikasi budaya Patriarki disuku bugis bagi wanita karir terhadap keutuhan rumah tangga perspektif hukum keluarga Islam.
- d.

5. Catatan dari Pejabat Jurusan

Diformulasi kembali Judul no. 1
Praktek Pengasuhan Anak tanpa Penetapan pengasuhan pada
Masyarakat kearah kel Mamboro kec. Palu Utara.

6. Checklist Persyaratan Pengajuan Judul (dicentang oleh Pejabat Jurusan):

a. KHS telah mencapai minimal 100 sks dan tidak ada MK bermasalah	
b. Lampiran draft deksripsi umum penelitian disertai artikel jurnal minimal 3 artikel atau referensi yang berkaitan	
c. Pengecekan judul di database penelitian terdahulu jurusan	
d. Formulir telah dittd Dosen PA	
e. Persyarata khusus jurusan telah dipenuhi	

Palu, 16 Agustus 2024

Mahasiswa,


Nama : Yulianti senen.
NIM : 213090004

Mengetahui,
Dosen Penasihat Akademik



Randy Atma R Massi
19890922 201903 1005

Menyetujui,
Ketua/Sekretaris Jurusan



Yuni Amelia, m.pd
NIP. 199006292018012001

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 438 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN PALU
TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

- Membaca** : Surat saudara : **Yulianti Senen / NIM 21.3.09.0004** mahasiswa Program Studi **Hukum Keluarga** Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu dengan judul skripsi : **Kewajiban Nafkah Bagi Anak Angkat di Kelurahan Mamboro Kota Palu**
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
 4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
 5. Peraturan Menteri Agama Rcpublik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Agama Islam Negeri Palu.
 7. Keputusan Mentri Agama RI Nomor: 430/U.n.24/KP.07.6/11/2023 Tanggal 06 November 2023 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokaramna Palu.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

- Pertama : 1. Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I. (Pembimbing I)
2. Nurinayah, Lc., M.H. (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2024.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 13 Agustus 2024

Dekan,



Dr. H. Muhammad Syarif Hasvim, Lc.M.Th.I
NIP:19651231200003 1 030

Tembusan :

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة دائوكراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460788, Fax. 0451-460165
Website: <https://fasya.uinpalu.ac.id> Email: fasya@uinpalu.ac.id

Nomor : 124 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 / 01/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Izin Penelitian

Palu, 30 Januari 2025

Yth. Lurah Taipa Kota Palu
Di -
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Yulianti Senen
NIM : 213090004
TTL : Palu, 13 April 2003
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas : Syariah
Prodi : Ahwal Syakhsiyah (AS)
Alamat : Jl.Sayovan

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Kewajiban Nafkah Bagi Anak Angkat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Keluarga di Perumahan Mamboro Kota Palu)*

Dosen Pembimbing :

1. Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I
2. Nurinayah, Lc., M.H.

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan Penelitian di Kantor Lurah Taipa Kota Palu setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.



NO.	HARI/TANGGAL KONSULTASI	MATERI BIMBINGAN SKRIPSI / SARAN	TANDA TANGAN		KETERANGAN
			PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
1	27/02/2025	Bimbingan pertama pada BAB 9			
2	05/03/2025	Revisi BAB 9 dan lanjut BAB 6.			
3	12/03/2025	Revisi bab 5 dan lampiran.			
4	19/05/2025	menyampaikan revisi pada bab 9 dan 5			
5	14/09/2025	Revisi sebagian Bab 1			
6	07/05/2025	Perbaikan lii Bab 1 dan menambahkan foto penelitian			
7	19/05/2025	revisi lanjutan Bab 9			
8	22/05/2025	Perbaikan Bab 5			
9	17/06/2025	revisi Bab 5 dan lampiran			
10					

Telah diperiksa dan disetujui

Pembimbing I,


 Dr. Mayyadah L.C.S M.H.I
 NIP. 19860320 20103 2 006

Pembimbing II,


 Nurinayah L.C.S M.H.I
 NIP. 19900131 20203 2 002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS

Nama : Yulianti Senen
TTL : Palu, 13 April 2003
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Ayah : Wahab Senen
Nama Ibu : Ajerni Abdullah
Alamat : Jalan Labuan Baru Kelurahan Taipa Kota Palu



B. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri 7 Labuan Baru
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Kota Palu
3. Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Palu

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga 2021
2. Anggota Dema Fakultas Syariah 2022

D. PENASIHAT AKADEMIK

1. Dosen Wali : Randy Atma R. Massi, S.H.,M.H.
2. Dosen Pembimbing I : Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I.
3. Dosen Pembimbing II : Nurinayah, Lc., M.H.